



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN DAGANG BUMI SARI MAJU

SUKSES, beralamat di Dusun Bumisari, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses No. 62 tanggal 10 Juni 2010 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25617.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Mei 2011, yang menetapkan bahwa : GOENAWAN SOEGONDO, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, bertempat tinggal di Jl. Letjend Suprpto, Lingkungan Sukowidi, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021, diwakili kuasanya hukumnya : 1. CEITRA SANAISSARA HAMAMNUDIN, S.H.,M.H., 2. ERNA RAHMAWATI, S.H.,M.H., 3. FENNY ARSIH PONITA ARMAN, S.H., 4. MARIATI DIAN ATIKA INDAHWATI, S.H.,M.H., 5. HERLINA HUSNUL AMANATI, S.H., 6. HIKMAH NUR ULUMIYAH, S.H., 7. AHMAD SYAIFUDIN, S.H.,M.H., 8. HENDRA PRASTOWO, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultant “Esa Law Office”, beralamat kantor di Vieloft Soho Unit 2817 Jl. Mayjen. Sungkono No. 89, Surabaya (gmail: herlinahusnula@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA DESA PAKEL, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Pakel Jl. Raya Pakel-Rogojampi No. 06, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021, diwakili kuasa hukumnya : 1. ABD. WACHID HABIBULLAH, S.H.,M.H., 2. SUBAGYO, S.H.,M.H., 3. HOSNAN, S.H., 4. HARI KURNIAWAN, S.H.,M.H., 5. AHMAD RIFA'I, S.H., 6. HABIBUS SHALIHIN, S.H., 7. MOH. SHOLEH, S.H.,M.H., 8. BAHARUDDIN, S.H., 9. ABD. WACHID HABIBULLAH, S.H.,M.H., 10. YARITZA MUTIARANINGTYAS, S.H., 11. ACHMAD RONI, S.H.,M.H., 12. M. RAMLI HIMAWAN, S.H., 13. WAHYUDI KURNIAWAN, S.H.,M.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Walhi Jawa Timur, LPBH PCNU Banyuwangi, LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan LBH Disabilitas, Lembaga Kajian dan Advokasi Agraria Indonesia (LEKVORI) yang tergabung dalam Team Advokasi untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam (TEKaD GARUDA), beralamat kantor di Jl. Kidal No. 6, Surabaya (email:ms.one118@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2021, tentang Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 156/PEN-PP/2021/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 156/PEN-HS/2021/PTUN.SBY. tanggal 18 November 2021, tentang Hari Persidangan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 29 November 2021, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
7. Seluruh berkas perkara Nomor : 156/G/2021/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan saksi serta keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;

Halaman 2 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor : 156/G/2021/PTUN.SBY. yang disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 18 November 2021 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Sengketa :

- Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018;

A. Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili:

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur :

"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa adalah ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili karena memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual

Bahwa, Tergugat mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018, dengan maksud menyatakan sebagai tanah milik Desa Pakel atas tanah perkebunan Penggugat berdasarkan :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 0,28 hektar dari luas keseluruhan;
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 312,137 hektar dari luas keseluruhan; dan
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa, Penetapan tertulis dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menunjuk pada isi, bukan pada bentuknya. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;

2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan

Bahwa, penetapan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku penyelenggara pemerintahan desa yaitu Kepala Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Desa :

Pasal 1 angka 2:

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 1 angka 3:

"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa."

Halaman 4 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 :

"Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa."

Pasal 26 :

"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa."

3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 tersebut dijadikan dasar dan diartikan oleh warga Desa Pakel bahwa tanah perkebunan milik Penggugat adalah tanah aset Desa Pakel, sehingga menghilangkan hak Penggugat atas tanah perkebunan milik Penggugat berdasarkan :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 0,28 hektar dari luas keseluruhan;
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 312,137 hektar dari luas keseluruhan; dan
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa, Objek Sengketa dijadikan dasar oleh warga Desa Pakel melakukan penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat karena tanah perkebunan milik Penggugat dianggap sebagai tanah aset Desa Pakel. Objek Sengketa juga merupakan awal penerbitan surat-surat seakan-akan tanah perkebunan milik Penggugat merupakan kewenangan Tergugat. Dalam upaya penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat, Tergugat membentuk Organisasi Tim Peduli Pakel sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor : 188/21/KEP/429.422.06/2018 tertanggal 05 Desember 2018 yang telah berakhir pada tanggal 05 Desember 2019.

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut merupakan kelanjutan dari upaya penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat untuk melegitimasi bahwa tanah perkebunan milik Penggugat masuk sebagai tanah aset Desa Pakel dengan cara mencari dan menetapkan batas-batas wilayah Desa Pakel oleh Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel yang dibentuk oleh Tergugat dengan maksud melakukan upaya penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat dengan cara mencari dan menetapkan batas-batas wilayah Desa Pakel tersebut bukanlah kewenangannya sebagai Kepala Desa dan merugikan kepentingan hukum Penggugat hingga sekarang;

4) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik

Bahwa, Tergugat menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan tanah perkebunan milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Pakel dengan kewenangan-kewenangan sebagaimana :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

5) Bersifat Konkret, Individual, Final

Bahwa, Objek Sengketa a quo bersifat konkret yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan Tergugat dalam Objek Sengketa yang menyatakan *"Bahwa, terdapat ratusan hektar tanah wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pakel telah lama dikuasai dan dikelola oleh PT. Bumisari mulai dari Gladag Kondang perbatasan Desa Bayu dengan Desa Pakel sampai dengan Jembatan Patrang Perbatasan Desa Kluncing dengan Desa Pakel."* Objek yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah tanah perkebunan Penggugat berdasarkan :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 0,28 hektar dari luas keseluruhan;
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 312,137 hektar dari luas keseluruhan; dan

Halaman 6 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa, subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang merupakan awal mula upaya Tergugat dan warga Desa Pakel melakukan upaya penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat tersebut;

Bahwa, bentuk Objek Sengketa *a quo* adalah final karena tidak memerlukan persetujuan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya.

6) Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296, dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yaitu :

1. Tanah Penggugat dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan warga Desa Pakel untuk bercocok tanam;
2. Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah Hak Guna Usaha Penggugat sebagaimana tujuan diberikannya Hak Guna Usaha dan tujuan pendirian perusahaan;
3. Operasional perusahaan menjadi terganggu karena dihalang-halangi oleh warga Desa Pakel.
4. Produktifitas tanah menurun akibat persaingan hara dan sinar matahari karena tanah perkebunan ditanami tanaman musiman antara lain jagung, pisang, cabai, dan ketela pohon.

7) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Bahwa, Objek Sengketa ditujukan terhadap tanah perkebunan Penggugat berdasarkan :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 0,28 hektar dari luas keseluruhan;
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 312,137 hektar dari luas keseluruhan; dan

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa, pengertian warga masyarakat sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan. Penggugat adalah pihak pemegang Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa;

Bahwa, keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan Tergugat terhadap tanah perkebunan milik Penggugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undang sebagaimana Pasal 70 Undang-undang Administrasi Pemerintahan karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan melebihi kewenangannya sebagai Kepala Desa Pakel;

a. Pasal 29 huruf b dan c Undang-undang Desa

Kepala Desa dilarang :

1. merugikan kepentingan umum;
2. **membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;**
3. **menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;**
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

Halaman 8 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pasal 31 ayat (1) dan 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah, karena Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara terhadap tanah perkebunan milik Penggugat didasarkan :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 0,28 hektar dari luas keseluruhan;
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 312,137 hektar dari luas keseluruhan; dan
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar dari luas keseluruhan;

dimana sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan dan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis;

Bahwa, Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga gugatan ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, Tergugat adalah Kepala Desa Pakel yang menerbitkan keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat"

Bahwa, gugatan *a quo* merupakan Gugatan Tata Usaha Negara dimana yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga telah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena telah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai tempat kedudukan Tergugat;

B. Mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

1. Bahwa, Penggugat adalah badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa, Penggugat dahulu bernama PT. Bumi Sari, kemudian berganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 5-3-1998 dan Akta Nomor 124 tanggal 31-7-2002 kesemuanya dibuat di hadapan Elly Herawati Sutedjo, S.H., Notaris di Jember dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2677.HT.01.04.TH.2002 tanggal 9-9-2002;
3. Bahwa, Penggugat merupakan subyek hukum yang diberi hak berupa Hak Guna Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak atas Tanah selanjutnya disebut PP Nomor 18 Tahun 2021 yang berbunyi :

Hak guna usaha diberikan kepada :

Halaman 10 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warga Negara Indonesia; dan
 - b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
4. Bahwa, bukti Penggugat sebagai pemegang Hak Guna Usaha yang terletak di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
- a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295/Desa Banyuwangi tanggal berakhirnya hak 31-12-2034 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, NIB 12370000.00305 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00060/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 2815 m² dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Hak Desa Kluncing
 - Timur : Tanah Hak Desa Pakel
 - Selatan : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari
 - Barat : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296/Desa Banyuwangi tanggal berakhirnya hak 31-12-2034 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, NIB 12370000.00306 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00061/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 7.778.789 m² dengan batas-batas :
 - Utara : Desa Kluncing, Perhutani, Desa Bayu
 - Timur : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari, Tanah Hak Desa Kluncing, Desa Pakel
 - Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani
 - Barat : Tanah PT. Perusahaan Perkebunan Bayulor
 - c. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 /Desa Banyuwangi tanggal berakhirnya hak 31-12-2034 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, NIB 12370000.00307 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00062/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 2.169.698 m² dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Perhutani, Desa Kluncing, Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari Maju Sukses
 - Timur : Tanah Hak Desa Kluncing, Tanah Hak Desa Pakel, Perhutani, Desa Bayu
 - Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani
 - Barat : Desa Bayu, Perusahaan Perkebunan Bayulor

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00298/Desa Banyuwangi tanggal berakhirnya hak 31-12-2034 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, NIB 12370000.00308 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00063/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 1.900.487 m² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Desa Kluncing

Timur : Perhutani

Selatan : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari Maju Sukses

Barat : Tanah Perhutani

Bahwa, sertipikat-sertipikat tersebut di atas dalam penerbitannya telah memenuhi semua syarat dan prosedur pemberian hak guna usaha sebagaimana ketentuan PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah yang telah dicabut dengan PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat adalah :

- a. Surat Bupati Banyuwangi tertanggal 6 Oktober 2004 Nomor: 188/888/429.012/2004 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Usaha;
- b. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 11 November 2004 Nomor: 155/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, hak ini diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun sehingga berakhir pada tanggal 31-12-2034;

Bahwa, sampai dengan saat ini Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat tidak pernah dalam sengketa maupun dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat seluruhnya tetap sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa, dengan demikian Penggugat adalah sah sebagai pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan sertipikat-sertipikat tersebut di atas yang saat ini masih berlaku dan berakhir pada tanggal 31-12-2034;

5. Bahwa, definisi Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah :

Halaman 12 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan."

Selanjutnya diatur dalam Pasal 29 PP Nomor 18 tahun 2021, pemegang hak guna usaha berhak :

- a. menggunakan dan memanfaatkan Tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya
- b. memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. melakukan perbuatan hukum yang bermaksud, melepaskan mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, tanah Hak Guna Usaha tersebut oleh Penggugat dimanfaatkan untuk perkebunan, pertanian, dan peternakan sebagaimana maksud dan tujuan diberikannya hak guna usaha serta maksud dan tujuan pendirian perseroan hingga saat ini;

6. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2021 Penggugat menerima dan mengetahui fotokopi surat-surat yang diterbitkan Tergugat termasuk Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018, yang menyatakan *"Bahwa, terdapat ratusan hektar tanah wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pakel telah lama dikuasai dan dikelola oleh PT. Bumisari mulai dari Gladag Kondang perbatasan Desa Bayu dengan Desa Pakel sampai dengan Jembatan Patrang Perbatasan Desa Kluncing dengan Desa Pakel."* Objek yang dimaksud dalam Objek Sengketa tersebut adalah tanah perkebunan milik Penggugat, dengan rincian :

- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 yang dikuasai Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 0,28 hektar dari luas keseluruhan dengan batas-batas :

Batas Barat : Jalan Raya
Batas Timur : Tanah warga Desa Pakel
Batas Utara : Sungai Patrang
Batas Selatan : Tanah warga Desa Pakel

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang dikuasai Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 312,137 hektar dari luas keseluruhan dengan batas-batas :
 - Batas Barat : Kali Janti atau Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari dan sebagian tanah hak warga Desa Pakel
 - Batas Timur : Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari
 - Batas Utara : Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari
 - Batas Selatan : Perhutani
 - Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 yang dikuasai Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 106,99 hektar dari luas keseluruhan dengan batas-batas :
 - Batas Barat : Hak Guna Usaha Nomor 296 Bumi Sari
 - Batas Timur : Jalan Raya Pakel/Licin
 - Batas Utara : Sungai Polong Kembang, Hak Guna Usaha Nomor 298 Bumi Sari
 - Batas selatan : Sungai Taman Glugo, Hak Guna Usaha Nomor 296 Bumi Sari
7. Bahwa, berdasar pada Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 tersebut, Tergugat menerbitkan surat-surat yang seakan-akan tanah perkebunan milik Penggugat adalah tanah aset Desa Pakel, salah satunya mengeluarkan keputusan yang menetapkan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel yang sebagai upaya melegitimasi tanah perkebunan milik Penggugat sebagai tanah aset Desa Pakel. Adanya Objek Sengketa menyebabkan warga Desa Pakel memasuki dan melakukan penguasaan terhadap perkebunan milik Penggugat tanpa ijin, bahkan sampai dengan saat ini Tergugat dan warga Desa Pakel bercocok tanam dan keluar masuk tanah perkebunan Penggugat seakan-akan tanah tersebut adalah tanah aset Desa Pakel. Sehingga Penggugat selaku pemegang hak untuk memanfaatkan tanah Hak Guna Usaha tersebut menjadi terganggu dan tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan tujuan pemberian hak dan tujuan pendirian perusahaan;
8. Bahwa, dengan adanya Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atas tanah yang dimanfaatkan oleh Penggugat untuk perkebunan, pertanian, dan peternakan menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pemegang Hak Guna Usaha atas tanah tersebut. Adapun kerugian yang dialami Penggugat tersebut berupa :

Halaman 14 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Penggugat dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan warga Desa Pakel untuk bercocok tanam;
2. Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah Hak Guna Usaha Penggugat sebagaimana tujuan diberikannya Hak Guna Usaha dan tujuan pendirian perusahaan;
3. Operasional perusahaan menjadi terganggu karena dihalang-halangi oleh warga Desa Pakel;
4. Produktifitas tanah menurun akibat persaingan hama dan sinar matahari karena tanah perkebunan ditanami tanaman musiman antara lain jagung, pisang, cabai, serta ketela pohon;

C. Mengenai Upaya Administratif

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrative yang tersedia."

Lebih lanjut Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Keberatan

1. Bahwa, Penggugat telah mengirimkan keberatan kepada Tergugat berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berkaitan dengan tanah perkebunan Penggugat berdasarkan :

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 0,28 hektar dari luas keseluruhan;
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 312,137 hektar dari luas keseluruhan; dan
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa, Penggugat dalam mengurus administrasi dan pengelolaan perusahaan, Penggugat menunjuk dan mengangkat seorang administrateur Direksi yang bernama Sudjarwo sebagaimana Salinan Keputusan No. 56/BS/KPTS/II/2021 tanggal 29 Februari 2021 tentang Pengangkatan Sebagai Pejabat Administrateur Kebun Direksi PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses, sehingga segala administrasi surat menyurat dan pengelolaan tanah perkebunan dilakukan oleh adminstrateur sebagai bagian dari perusahaan yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh perusahaan (Penggugat) termasuk dokumen Upaya Administrasi;

2. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2021 Penggugat menerima dan mengetahui fotokopi :

- a. Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018; dan
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor 188/21/KEP/429.422.06/2018 tertanggal 05 Desember 2018;

3. Bahwa, pada tanggal 27 Agutsus 2021 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat sebagaimna Surat Nomor 77/C/BS/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 perihal Tanggapan dan Penjelasan sebagai bentuk keberatan atas adanya Objek Sengketa dan surat-surat yang diterbitkan Tergugat berkaitan dengan tanah perkebunan milik Penggugat. Surat Keberatan tersebut berupa permohonan kepada Tergugat agar memberikan tanggapan dan penjelasan Tergugat, karena mengganggu kepentingan hukum Penggugat selaku pemegang hak guna usaha atas tanah perkebunan milik Penggugat;

Bahwa, atas surat keberatan tersebut Tergugat membalas melalui Surat Nomor 590/109/429.522.06/2021 tanggal 3 September 2021 perihal Surat Jawaban, Tergugat menjawab tidak menerima keberatan Penggugat;

Halaman 16 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding

1. Bahwa, atas jawaban Tergugat tidak menerima keberatan Penggugat tersebut, akhirnya Penggugat mengirimkan surat kepada Camat Kecamatan Licin sebagaimana Surat Nomor 84/C/BS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Penjelasan dan Keberatan sebagai bentuk Banding;
2. Bahwa, terhadap surat tersebut Camat Kecamatan Licin tidak membalas maupun memberikan tanggapan, sehingga Penggugat tidak mendapat penyelesaian dan solusi atas sengketa *a quo*;

Bahwa, dengan demikian Penggugat telah menempuh upaya administrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan sengketa ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

D. Mengenai Tenggang Waktu Diajukan Gugatan

Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

1. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2021 Penggugat menerima dan mengetahui adanya Obyek Sengketa berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 sebagai awal mula serangkaian upaya untuk melegitimasi tanah perkebunan Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat setelah mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut, Penggugat telah menempuh upaya administrasi Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 77/C/BS/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 perihal Tanggapan dan Penjelasan;
Tergugat menanggapi keberatan Penggugat melalui Surat Nomor 590/109/429.522.06/2021 tanggal 3 September 2021 perihal Surat Jawaban, Tergugat menjawab tidak menerima keberatan Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat kemudian mengirimkan Banding kepada Camat Kecamatan Licin selaku atasan Tergugat melalui Surat Nomor 84/C/BS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Penjelasan dan Keberatan, namun Camat Kecamatan Licin tidak menjawab maupun menanggapi;
4. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2021 setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; Sehingga dari uraian di atas apabila dihitung dari Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa dikaitkan dengan Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat, maka gugatan *a quo* yang diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2021 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

E. FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penggugat adalah sebuah badan hukum perdata yang bergerak di bidang perkebunan dan perdagangan, yang dahulu bernama PT. Bumisari. Kemudian berganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 5-3-1998 dan Akta Nomor 124 tanggal 31-7-2002 kesemuanya dibuat di hadapan Elly Herawati Sutedjo, S.H., Notaris di Jember dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2677.HT.01.04.TH.2002 tanggal 9-9-2002;
2. Bahwa, Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur berdasarkan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295/Desa Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon, dengan NIB 12370000.00305 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00060/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 2815 m² dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Hak Desa Kluncing
 - Timur : Tanah Hak Desa Pakel
 - Selatan : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari
 - Barat : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296/Desa Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari pemecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon, dengan NIB 12370000.00306 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00061/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 7.778.789 m² dengan batas-batas :

Halaman 18 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Desa Kluncing, Perhutani, Desa Bayu

Timur : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari, Tanah Hak Desa Kluncing, Desa Pakel

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Tanah PT. Perusahaan Perkebunan Bayulor

- c. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 /Desa Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon, dengan NIB 12370000.00307 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00062/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 2.169.698 m² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Perhutani, Desa Kluncing, Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari Maju Sukses

Timur : Tanah Hak Desa Kluncing, Tanah Hak Desa Pakel, Perhutani, Desa Bayu

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Desa Bayu, Perusahaan Perkebunan Bayulor

- d. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00298/Desa Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, sebagai pengganti Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00001/Desa Kluncing, dengan NIB 12370000.00308 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00063/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 1.900.487 m² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Desa Kluncing

Timur : Perhutani

Selatan : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari Maju Sukses

Barat : Tanah Perhutani

Bahwa, sertipikat-sertipikat tersebut di dalam penerbitannya telah memenuhi semua syarat dan prosedur pemberian hak guna usaha sebagaimana ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis;

Bahwa, sampai dengan saat ini seluruh Sertipikat Hak Guna Usaha milik Penggugat tidak pernah dalam sengketa maupun dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Sertipikat

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha Penggugat seluruhnya tetap sah dan berkekuatan hukum;

2. Bahwa, sebelum diterbitkan sertifikat-sertipikat hak guna usaha tersebut Penggugat adalah pemegang 2 sertifikat hak guna usaha sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Kluncing atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Glagah, Desa Kluncing dengan nama Jalan/Persil Perkebunan Bumi Sari Pakuda, asal persil Pengganti Hak Guna Usaha No. 2 seluas 1.902.600 M², yang berlaku 20 tahun sejak tanggal 19-12-1989 dan berakhir tanggal 31-12-2009;
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Desa Songgon atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Songgon, Desa Songgon dengan nama Jalan/Persil Perkebunan Bumi Sari Kalimas, asal persil Pengganti Hak Guna Usaha No. 6 seluas 9.995.500 M², yang berlaku 20 tahun sejak tanggal 19-12-1989 dan berakhir tanggal 31-12-2009;

Bahwa, sesuai fakta seluruh hak guna usaha Penggugat terbentang di wilayah administrasi Desa Kluncing dan Desa Pakel Kecamatan Licin dan Desa Bayu Kecamatan Songgon;

Bahwa, tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Desa Songgon semula seluas 9.995.500 M², setelah dilakukan pemecahan menjadi 3 (tiga) sertipikat yaitu Sertipikat Hak Guna Usah nomor 00295, Sertipikat Hak Guna Usah nomor 00296, dan Sertipikat Hak Guna Usah nomor 00297 luas keseluruhan ketiga sertipikat tersebut menjadi 9.951.302 hektar. Sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan terdapat selisih luas 44.198 M² karena dikurangi jalan dan sungai. Selisih luas bukan dalam sertipikat bukan pengurangan wilayah, akan tetapi karena pengurangan luas dari jalan dan sungai;

Sehingga walaupun luas Hak Guna Usaha setelah pemecahan sertipikat berkurang, namun luas lahan tetap sama karena yang dikurangi adalah jalan dan sungai;

3. Bahwa, perolehan hak guna usaha oleh Penggugat dari keputusan pemberian hak oleh Menteri, sebagaimana ketentuan :

Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah :

Halaman 20 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk."

Peraturan tersebut telah dicabut dengan PP Nomor 18 Tahun 2021, namun mengenai terjadinya hak guna usaha masih sejalan dengan peraturan sebelumnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) yaitu :

(1) Hak usaha atas Tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri.

Bahwa, hak guna usaha atas nama Penggugat diperoleh dari pemberian hak berdasarkan:

- a. Surat Bupati Banyuwangi tertanggal 6 Oktober 2004 Nomor: 188/888/429.012/2004 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Usaha;
- b. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 11 November 2004 Nomor: 155/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, hak ini diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun sehingga berakhir pada tanggal 31-12-2034;

Sertipikat-sertipikat tersebut juga tidak pernah dalam sengketa maupun dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa, selama diberi hak guna usaha atas tanah tersebut Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak guna usaha sebagaimana ketentuan Pasal 27 PP Nomor 18 Tahun 2021 :

Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk:

- a. *melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan;*
- b. *mengusahakan Tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;*
- c. *membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha;*
- d. *memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah rusaknya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;*
- e. *memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang Tanah yang terkurung;*

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mengelola, memelihara, dan menguasai serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (*high conservation value*), dalam hal areal konservasi berada pada areal hak guna usaha;
 - g. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
 - h. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang;
 - i. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan;
 - j. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha;
 - k. melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - l. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah hak guna usaha habis;
5. Bahwa, dahulu Desa Kluncing dan Desa Pakel termasuk dalam Kecamatan Glagah, akan tetapi pada Tahun 2004 pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pemekaran dengan membentuk Kecamatan Licin sehingga Desa Kluncing dan Desa Pakel masuk dalam wilayah Kecamatan Licin sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Licin di Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya disebut Perda Pembentukan Kecamatan Licin :
- Pasal 2*
- "Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Kecamatan Licin."*
- Pasal 3*
- Kecamatan Licin dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :*
- b. Desa Licin;
 - c. Desa Tamansari;
 - d. Desa Gumuk;
 - e. Desa Jelun;

Halaman 22 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Desa Banjar;
- g. Desa Segobang;
- h. Desa Kluncing;
- i. Desa Pakel;

6. Bahwa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan batas Desa Pakel Kecamatan Licin melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015, yang berisi :

Kesatu

"Menetapkan dan menegaskan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi."

7. Bahwa, adanya Perda Pembentukan Kecamatan Licin dan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015 hanyalah terkait pembentukan wilayah dan penentuan wilayah administrasi, bukan penentuan hak penggunaan atas sebidang tanah, karena sudah jelas tanah perkebunan yang dimaksud oleh Tergugat dan warga Desa Pakel adalah tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan atas nama Penggugat;
8. Bahwa, Tahun 2018 terhadap tanah perkebunan Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan banyak tindakan-tindakan dari Tergugat dan kelompok yang bernama Forum Suara Blambangan (Forsuba). Kelompok tersebut berusaha untuk menguasai tanah perkebunan Penggugat yang diakuinya masuk sebagai tanah Desa Pakel dan meminta Penggugat melakukan pelepasan hak atas tanah Penggugat, sebagaimana Surat Nomor 26/A.2/Forsuba/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa, atas surat tersebut Penggugat mengirimkan balasan melalui Surat Nomor 30/J/BS/IV/2018 tanggal 05 April 2018 perihal Surat

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan, dimana Penggugat menyatakan tidak bersedia melakukan pelepasan hak atas tanah perkebunan sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;

9. Bahwa, kemudian melalui Surat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Tergugat mengirimkan Surat Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih kepada Penggugat yang merujuk pada Surat Nomor 33/A.2/Frosuba/IV/2019 tanggal 1 April 2018 perihal Pemberitahuan Surat balasan dari Pimpinan PT. Bumi Sari Maju Sukses Nomor : 30/II/BS/IV/2018 tanggal 05 April 2018 perihal Tanggapan. Surat tersebut pada intinya Tergugat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. *Permohonan maaf kepada Pimpinan PT. Bumisari Maju Sukses, karena kami Pemerintah Desa Pakel telah menduga bahwa saudara telah menyerobot tanah wilayah Desa Pakel;*
2. *Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa saudara telah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan terkait dengan HGU saudara yang telah diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomer : 155/HGU/BPN/2004 yang isinya bahwa PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses memiliki hak atas tanah di Wilayah Desa Kluncing dan di wilayah Desa Bayu Kecamatan Licin berdasarkan Sertipikat Nomor : 1/Desa Kluncing dan di wilayah Desa Bayu Kecamatan Songgon berdasarkan Sertipikat Nomor 8/Desa Bayu;*

Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa Tergugat (yang dalam surat tertulis PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses) telah mengakui bahwa PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses tidak menyewa tanah di wilayah Desa Pakel Kecamatan Licin;

10. Bahwa, setelah adanya Surat Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih kepada Penggugat tersebut ternyata masih ada upaya dari warga Desa Pakel untuk menguasai tanah perkebunan Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas. Hingga akhirnya warga Desa Pakel memasuki perkebunan secara paksa tanpa ijin dan bercocok tanam di atas perkebunan Penggugat sampai dengan saat ini. Penggugat tidak tahu apa dasar hukumnya hingga warga Desa Pakel berani untuk memasuki tanah perkebunan Penggugat dan bercocok tanam di perkebunan Penggugat seakan-akan tanah tersebut adalah tanah Desa Pakel;

Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, hingga akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2021 Penggugat menerima dan mengetahui fotokopi surat-surat yang diterbitkan Tergugat berkaitan dengan tanah perkebunan milik Penggugat termasuk Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang menyatakan *"Bahwa, terdapat ratusan hektar tanah wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pakel telah lama dikuasai dan dikelola oleh PT. Bumisari mulai dari Gladag Kondang perbatasan Desa Bayu dengan Desa Pakel sampai dengan Jembatan Patrang Perbatasan Desa Kluncing dengan Desa Pakel"* ;

Bahwa, objek yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah tanah perkebunan Penggugat dengan rincian :

- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 yang dikuasai Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 0,28 hektar dari luas keseluruhan dengan batas-batas :
 - Batas Barat : Jalan Raya
 - Batas Timur : Tanah warga Desa Pakel
 - Batas Utara : Sungai Patrang
 - Batas Selatan : Tanah warga Desa Pakel
- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang dikuasai Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 312,137 hektar dari luas keseluruhan dengan batas-batas :
 - Batas Barat : Kali Janti atau Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari dan sebagian tanah hak warga Desa Pakel
 - Batas Timur : Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari
 - Batas Utara : Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari
 - Batas Selatan : Perhutani
- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 yang dikuasai Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 106,99 hektar dari luas keseluruhan dengan batas-batas :
 - Batas Barat : Hak Guna Usaha Nomor 296 Bumi Sari
 - Batas Timur : Jalan Raya Pakel/Licin
 - Batas Utara : Sungai Polong Kembang, Hak Guna Usaha Nomor 298 Bumi Sari
 - Batas selatan : Sungai Taman Glugo, Hak Guna Usaha Nomor 296 Bumi Sari

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan karena adanya :

- 1) Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda pada tanggal 11 Januari 1929, yang diberikan kepada Saudara Karso, Saudara Dulgani, dan Saudara Senen;
- 2) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;
- 3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;

Bahwa, Tergugat menyatakan menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan Surat Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi kepada Ketua Forum Suara Blambangan "FORSUBA, akan tetapi pada tanggal 16 April 2018 melalui Surat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 Tergugat telah mengirimkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada Penggugat, dan mengakui tanah perkebunan adalah milik Penggugat. Hal tersebut menjadikan Objek Sengketa bertentangan dengan surat permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang dibuat oleh Tergugat sendiri;

12. Bahwa, apalagi Tergugat menerbitkan surat-surat yang seakan-akan tanah perkebunan milik Penggugat adalah tanah aset Desa Pakel dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor 188/21/KEP/429.422.06/2018 tertanggal 05 Desember 2018 yang merupakan kelanjutan dari upaya penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat untuk melegitimasi bahwa tanah perkebunan milik Penggugat masuk sebagai tanah aset Desa Pakel dengan cara mencari dan menetapkan batas-batas wilayah Desa Pakel oleh Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel yang dibentuk oleh Tergugat;

Bahwa, walaupun surat keputusan tersebut telah berakhir tanggal 05 Desember 2019 namun keputusan yang berisi penetapan Tergugat membentuk Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel untuk mencari dan menetapkan batas-batas wilayah Desa Pakel tersebut bukanlah kewenangannya sebagai Kepala Desa dan merugikan kepentingan hukum Penggugat hingga sekarang;

13. Bahwa, baru diketahui jika Objek Sengketa adalah awal mula upaya Tergugat melegitimasi bahwa tanah perkebunan milik Penggugat adalah tanah aset Desa Pakel, diikuti dengan penerbitan surat-surat berkaitan

Halaman 26 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah perkebunan milik Penggugat, yang kemudian dijadikan dasar oleh warga Desa Pakel untuk menguasai dan bercocok tanam di tanah Perkebunan milik Penggugat. Sampai dengan saat ini Tergugat dan warga Desa Pakel bercocok tanam dan keluar masuk tanah perkebunan Penggugat seakan-akan tanah tersebut adalah tanah aset Desa Pakel;

14. Bahwa, Objek Sengketa berkaitan dengan tanah perkebunan Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang dimanfaatkan oleh Penggugat untuk perkebunan, pertanian, dan peternakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kepentingan hukum Penggugat selaku pemegang Hak Guna Usaha atas tanah tersebut dirugikan;
15. Bahwa, kepentingan Penggugat yang dirugikan atas adanya Objek Sengketa adalah :
 1. Tanah Penggugat dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan warga Desa Pakel untuk bercocok tanam;
 2. Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah Hak Guna Usaha Penggugat sebagaimana tujuan diberikannya Hak Guna Usaha dan tujuan pendirian perusahaan.
 3. Operasional perusahaan menjadi terganggu karena dihalang-halangi oleh warga Desa Pakel.
 4. Produktifitas tanah menurun akibat persaingan hama dan sinar matahari karena tanah perkebunan ditanami tanaman musiman antara lain jagung, pisang, cabai, dan ketela pohon.

F. Tentang Hukumnya

Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila :

- a. *Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. *Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan*
- c. *Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;*

Bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa berkaitan dengan tanah perkebunan milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang dimanfaatkan oleh Penggugat untuk perkebunan, pertanian, dan peternakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

I. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Mengenai Wewenang

1. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak sah karena Tergugat tidak memiliki wewenang dan/atau melampaui kewenangannya sebagai Kepala Desa Pakel dalam menerbitkan Objek Sengketa.
2. Objek Sengketa bertentangan dengan :
 - a. Pasal 29 huruf b dan c Undang-Undang Desa
Kepala Desa dilarang :
 - a. *merugikan kepentingan umum;*
 - b. ***membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;***
 - c. ***menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;***
 - d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
 - e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
 - f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
 - g. *menjadi pengurus partai politik;*
 - h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*

Halaman 28 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa, Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa untuk selanjutnya disebut Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa memberikan pengertian :

"Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah."

Pasal 4 (1) dan (2) Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa :

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan;

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Tergugat sebagai Kepala Desa Pakel diberi wewenang untuk mengelola aset Desa Pakel, akan tetapi dalam Objek Sengketa Tergugat menyatakan tanah perkebunan milik Penggugat adalah tanah Desa Pakel;

Bahwa, Tergugat tidak memiliki wewenang dan/atau melebihi kewenangannya untuk menyatakan apalagi mengelola tanah perkebunan milik Penggugat dalam Objek Sengketa yang merupakan awal mula upaya Tergugat dan warga Desa Pakel melakukan upaya penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat bahkan dikuasai dan digunakan untuk bercocok tanam hingga sekarang;

Bahwa, objek yang dimaksud dalam Objek Sengketa bukan aset desa maupun tanah desa Pakel sebagaimana pengertian aset desa dan tanah desa sebagai berikut :

Pasal 1 angka 5 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa

"Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah."

Pasal 1 angka 26 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa

"Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial."

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa :

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Bahwa, terlebih lagi aset Desa berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa, **sedangkan** tanah yang dikelola oleh Tergugat adalah tanah perkebunan Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa, padahal berdasarkan Surat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Tergugat mengirimkan Surat Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih kepada Penggugat,

Halaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengakui bahwa tanah yang dimaksud sebagai tanah desa Pakel adalah perkebunan Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa, diketahui ternyata Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan :

1) Copy Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda pada tanggal 11 Januari 1929, yang diberikan kepada Saudara Karso, Saudara Dulgani, dan Saudara Senen;

- Keabsahan dokumen tersebut sebagai dasar hak atas tanah adalah tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar apapun terhadap kepemilikan tanah. Apalagi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Hak-hak atas Tanah Barat dikonversi dan dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan, hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Namun, hak yang dimaksud dalam Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi tanggal 11 Januari 1929 tersebut tidak jelas hak untuk apa;

2) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

- Adanya Perda Pembentukan Kecamatan Licin dan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015 hanyalah terkait pembentukan wilayah dan penentuan wilayah administrasi, bukan penentuan hak penggunaan atas sebidang tanah;

3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.

- Surat tersebut hanya menerangkan mengenai batasan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola Penggugat dan bukan penentuan batas wilayah administrasi

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

Bahwa, Tergugat menyatakan menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan Surat Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi kepada Ketua Forum Suara Blambangan "FORSUBA, akan tetapi pada tanggal 16 April 2018 melalui Surat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 Tergugat telah mengirimkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada Penggugat, dan mengakui tanah perkebunan adalah milik Penggugat. Hal tersebut menjadikan Objek Sengketa bertentangan dengan surat permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang dibuat oleh Tergugat sendiri;

b. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

(2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *larangan melampaui Wewenang;*

b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. *di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*

b. *bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;*

Bahwa, Tergugat telah mencampuradukkan wewenang karena menerbitkan keputusan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikannya berkaitan dengan pengelolaan aset desa karena tanah yang dimaksud oleh Tergugat adalah tanah hak guna usaha Penggugat;

Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Tergugat adalah Kepala Desa Pakel yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola aset desa akan tetapi kewenangan tersebut terdapat pembatasan kewenangan dan tidak serta merta kewenangan tersebut dapat digunakan dalam segala bidang, sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan :

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. *masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. *wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan*
- c. ***cakupan bidang atau materi Wewenang.***

Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa, karena tanah Penggugat adalah tanah Hak Guna Usaha yang diperoleh Penggugat dari pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004 mengenai hak ini diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun sehingga berakhir pada tanggal 31-12-2034, dan tanah tersebut bukan tanah aset desa maupun tanah Desa Pakel.

- c. Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

Pasal 31 ayat (1)

"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)";

Pasal 32 ayat (1)

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

Pasal 32 ayat (2)

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan

Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa, tanah perkebunan milik Penggugat merupakan hak Penggugat yang diperoleh dengan itikad baik berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses dan selama puluhan tahun telah dikuasai oleh Penggugat. Berdasarkan pada ketentuan PP Pendaftaran Tanah, sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak sebagai tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Selanjutnya dalam hal sertifikat diterbitkan secara sah atas nama badan hukum diperoleh dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah itu dapat mengajukan keberatan maupun gugatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, lebih dari jangka waktu tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Bahwa, selama penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha milik Penggugat tidak pernah ada keberatan maupun gugatan dari pihak manapun termasuk Tergugat maupun warga Desa Pakel lainnya. Sehingga sampai dengan saat ini sertifikat hak guna usaha milik Penggugat tetap sah dan berkekuatan hukum;

Dengan demikian Objek Sengketa tidak sah dan harus dinyatakan batal dan/atau dicabut;

3. Bahwa, selain itu penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor 188/21/KEP/429.422.06/2018 tertanggal 05 Desember 2018 yang telah berakhir pada tanggal 05 Desember 2019 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 - (1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des;
 - (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim PPB Des Pemerintah Pusat;
 - b. Tim PPB Des Provinsi; dan

Halaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tim PBB Des Kabupaten/Kota.

Bahwa, walaupun keputusan tersebut telah berakhir namun keputusan yang berisi penetapan Tergugat membentuk Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel untuk mencari dan menetapkan batas-batas wilayah Desa Pakel tersebut bukanlah kewenangannya sebagai Kepala Desa dan merugikan kepentingan hukum Penggugat hingga sekarang;

Bahwa, penerbitan keputusan pembentukan Tim Peduli Pakel tidak didasarkan pada Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, dimana yang berwenang untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa adalah Tim PBB Des Pemerintah Pusat, Tim PBB Des Provinsi, dan Tim PBB Des Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa tidak memiliki wewenang untuk menetapkan batas wilayah administrasi desa;

Bahwa, Tergugat justru dalam keputusan tersebut mendasarkan pada Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sehingga jelas maksud dan tujuan pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel adalah sebagai upaya melegitimasi bahwa tanah perkebunan milik Penggugat adalah tanah aset Desa Pakel;

Mengenai Prosedur Dan Substansi

Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. terdapat kesalahan prosedur; dan*
- b. terdapat kesalahan substansi.*

1. Bahwa, Objek Sengketa harus dibatalkan karena Prosedur penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa, sebelumnya berdasarkan Surat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Tergugat mengirimkan Surat Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih kepada Penggugat, Tergugat telah mengakui bahwa tanah yang dimaksud sebagai tanah desa Pakel adalah perkebunan Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004; Bahwa, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa terhadap tanah perkebunan milik Penggugat. Namun apabila benar memang Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah upaya untuk mengelola aset desa seharusnya Tergugat tunduk pada Peraturan

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana :

Pasal 107 ayat (1)

(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan;

Adapun tata cara pengelolaan Kekayaan Milik Desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 111

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa;

Bahwa, apabila benar dalam rangka mengelola aset desa seharusnya terdapat kode barang atas tanah tersebut dan Tergugat menuangkannya dalam peraturan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa, bukan dengan menerbitkan surat keterangan maupun melakukan penguasaan secara paksa terhadap tanah perkebunan Penggugat;

Lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 7 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur tata cara pengelolaan aset desa sebagai berikut :

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;*
- b. pengadaan;*
- c. penggunaan;*
- d. pemanfaatan;*
- e. pengamanan;*
- f. pemeliharaan;*
- g. penghapusan;*
- h. pemindahtanganan;*
- i. penatausahaan;*
- j. pelaporan;*
- k. penilaian;*
- l. pembinaan;*
- m. pengawasan; dan*
- n. Pengendalian.*

Bahwa, Penggugat dalam keberatannya meminta penjelasan dan mohon ditunjukkan bukti-bukti apabila tanah perkebunan Penggugat adalah aset desa kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberi penjelasan maupun menunjukkan bukti-buktinya kepada Penggugat. Hal tersebut bertentangan dengan kewenangannya dalam mengelola aset

Halaman 36 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan diatur lebih lanjut dalam Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa:

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun;
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada;

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa;

Bahwa, prosedur penerbitan Objek Sengketa dalam upaya melegitimasi tanah perkebunan Penggugat tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset desa, dimana sebelum tanah tersebut dinyatakan sebagai Aset Desa seharusnya dilakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengadaan aset desa;

Bahwa, berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan aset desa dilakukan dengan sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Akan tetapi, Tergugat tidak melaksanakan prosedur tersebut dan pemanfaatan tanah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa. Sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan batal dan/atau dicabut;

2. Bahwa, Objek Sengketa harus dibatalkan karena Substansinya bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan. Dikarenakan Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa, menyebabkan substansi Objek Sengketa bertentangan dengan :

a. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa :

(1) Jenis aset desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerja sama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik desa;
- i. mata air milik desa;
- j. pemandian umum; dan

Halaman 38 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. lain-lain kekayaan asli desa.

b. Pasal 7 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai berikut :

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;*
- b. pengadaan;*
- c. penggunaan;*
- d. pemanfaatan;*
- e. pengamanan;*
- f. pemeliharaan;*
- g. penghapusan;*
- h. pemindahtanganan;*
- i. penatausahaan;*
- j. pelaporan;*
- k. penilaian;*
- l. pembinaan;*
- m. pengawasan; dan*
- n. Pengendalian.*

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan substansinya karena materi/isi Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Materi/isi Objek Sengketa adalah untuk menguasai dan melegitimasi sebagai tanah aset Desa Pakel yang menyebabkan warga Desa Pakel masuk tanpa ijin, menguasai bahkan bercocok tanam di tanah perkebunan milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, **sedangkan** tanah yang dimaksud oleh Tergugat sebagai aset desa bukanlah tanah aset desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur bahwa "*aset desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa*";

Bahwa, sebelumnya berdasarkan Surat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Tergugat mengirimkan Surat Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih kepada Penggugat, Tergugat telah mengakui bahwa tanah yang dimaksud sebagai tanah desa Pakel adalah perkebunan Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004;

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanah tersebut bukan tanah aset Desa Pakel, karena tanah perkebunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan diperoleh Penggugat dari pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004 mengenai hak ini diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun sehingga berakhir pada tanggal 31-12-2034;

Bahwa, Objek Sengketa tidak memuat maksud dari tata cara pengelolaan aset desa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa. Substansi Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dinyatakan batal dan/atau dicabut.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas terbukti Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan, substansi, dan prosedur. Sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

II. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pasal 24 Undang-undang Desa mengatur :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisien;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;

Halaman 40 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Bahwa, Objek Sengketa bertentangan dengan :

A. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Tanah yang dikuasai dan digunakan oleh warga desa Pakel untuk bercocok tanam adalah tanah perkebunan Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan;

2. Bahwa, diketahui ternyata karena adanya :

- 1) Copy Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda pada tanggal 11 Januari 1929, yang diberikan kepada Saudara Karso, Saudara Dulgani, dan Saudara Sene;

➤ Sedangkan keabsahan dokumen tersebut sebagai dasar hak atas tanah adalah tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar apapun terhadap kepemilikan tanah. Apalagi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Hak-hak atas Tanah Barat dikonversi dan dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan, hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Namun, hak yang dimaksud dalam Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi tanggal 11 Januari 1929 tersebut tidak jelas hak untuk apa.

- 2) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

➤ Sedangkan adanya Perda Pembentukan Kecamatan Licin dan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015 hanyalah terkait pembentukan wilayah dan penentuan wilayah administrasi, bukan penentuan hak penggunaan atas sebidang tanah.

3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.

- Sedangkan Surat tersebut hanya menerangkan mengenai batasan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola Penggugat dan bukan penentuan batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

Bahwa, sehingga dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan pada asas kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 3 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa :

*"Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, **kepastian hukum**, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai".*

Terbukti Gugatan melanggar Asas Kepastian Hukum, sehingga Objek Sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

B. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa, dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa untuk dapat menguasai dan mengklaim tanah perkebunan Penggugat sebagai tanah aset Desa Pakel. Padahal sebelumnya berdasarkan Surat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Tergugat mengirimkan Surat Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih kepada Penggugat, Tergugat telah mengakui bahwa tanah yang dimaksud sebagai tanah desa Pakel adalah perkebunan Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004;

Halaman 42 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat selaku Kepala Desa Pakel yang memiliki wewenang untuk mengelola aset desa dan menyalahgunakan wewenangnya dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Bahwa, terbukti Objek Sengketa melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, sehingga Objek Sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

C. Asas Kecermatan

1. Bahwa, Tergugat tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya karena menerbitkan Objek Sengketa untuk melegitimasi tanah perkebunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan sebagai aset Desa Pakel;
2. Bahwa, tanah perkebunan milik Penggugat adalah tanah hak guna usaha yang diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004 untuk dimanfaatkan dan digunakan sebagai perkebunan, peternakan, dan pertanian. Bukan tanah aset desa yang dapat dikelola sebagai aset Desa Pakel;
3. Bahwa, sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat melalui Surat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Tergugat perihal Surat Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih kepada Penggugat, dimana dalam surat tersebut Tergugat meminta maaf karena telah menduga Penggugat menyerobot tanah wilayah Desa Pakel dan mengakui Penggugat diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004, sebagai pemilik tanah perkebunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Kluncing dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Desa Songgon;
4. Bahwa, diketahui ternyata kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa terhadap tanah milik Penggugat karena adanya :
 - 1) Copy Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda pada tanggal 11 Januari 1929, yang diberikan kepada Saudara Karso, Saudara Dulgani, dan Saudara Senen;

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sedangkan keabsahan dokumen tersebut sebagai dasar hak atas tanah adalah tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar apapun terhadap kepemilikan tanah. Apalagi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Hak-hak atas Tanah Barat dikonversi dan dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan, hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Namun, hak yang dimaksud dalam Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi tanggal 11 Januari 1929 tersebut tidak jelas hak untuk apa;

2) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

➤ Sedangkan adanya Perda Pembentukan Kecamatan Licin dan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015 hanyalah terkait pembentukan wilayah dan penentuan wilayah administrasi, bukan penentuan hak penggunaan atas sebidang tanah;

3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;

➤ Sedangkan Surat tersebut hanya menerangkan mengenai batasan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola Penggugat dan bukan penentuan batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

Bahwa, hal tersebut membuktikan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan surat-surat yang diterbitkannya sendiri. Terbukti Objek Sengketa melanggar

Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan, sehingga Objek Sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

D. Asas Keterbukaan

1. Bahwa, Tergugat melanggar asas keterbukaan karena pada saat menerbitkan Objek Sengketa tidak memberikan maupun menunjukkan data-data yang menjadi dasar Tergugat Objek Sengketa berkaitan dengan tanah perkebunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
2. Bahwa, Penggugat sudah memohon kepada Tergugat untuk menunjukkan bukti-bukti baik berupa buku tanah maupun inventarisasi aset desa, namun Tergugat tidak menanggapi dan tidak menunjukkan data-data tersebut;

Terbukti Objek Sengketa melanggar Asas Keterbukaan, sehingga Objek Sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

E. Asas Kemanfaatan

1. Bahwa, sebagaimana pemberian hak guna usaha yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004 adalah untuk perkebunan, pertanian, dan peternakan, bukan untuk ditanami tanaman musiman yang menyebabkan produktifitas tanah menurun karena persaingan unsur hara dan sinar matahari. Tergugat seharusnya tidak hanya memperhatikan kepentingan individu maupun kelompok, akan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan ekosistem perkebunan tersebut;
2. Bahwa, berdasar pada asas kemanfaatan maka tanah apabila tanah tersebut digunakan untuk bercocok tanam musiman, maka tidak sesuai dengan pemberian hak guna usaha yang diberikan kepada Tergugat. Dengan demikian Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kemanfaatan;
Bahwa, terbukti Objek Sengketa melanggar Asas Kemanfaatan, sehingga Objek Sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 29 huruf b dan c Undang-undang Desa;
 2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan;
 3. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan;
 4. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan;
 5. Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Pendaftaran Tanah;
 6. Pasal 7 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa;
 7. Pasal 8 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Pasal 9 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa;
 9. Pasal 10 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Pasal 11 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa; dan
- Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
1. Asas Kepastian Hukum;
 2. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
 3. Asas Kecermatan;
 4. Asas Keterbukaan; dan
 5. Asas Kemanfaatan;

Bahwa, oleh karenanya telah tepat apabila Objek Sengketa dinyatakan batal dan/atau tidak sah beserta akibat hukumnya;

Sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

"Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan."

Dengan batal dan/atau tidak sahnya Objek Sengketa, maka segala keputusan dan/atau tindakan yang didasarkan pada Objek Sengketa tersebut harus pula dinyatakan batal dan/atau tidak sah. Termasuk Tergugat maupun warga Desa Pakel yang menguasai, mengklaim, bercocok tanam, dan memasuki tanah perkebunan Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah, sehingga tanah perkebunan Penggugat yang menjadi akibat dari Objek Sengketa harus dikembalikan dalam keadaan semula;

Bahwa, Penggugat sebagai pencari keadilan patut untuk dilindungi hak-haknya secara hukum atas pelaksanaan putusan *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap. Para Penggugat harus mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan hak-haknya atas hak guna usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004

Halaman 46 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-11-2004 mengenai hak ini diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun sehingga berakhir pada tanggal 31-12-2034;

Sanksi Administratif

Bahwa, Tergugat terbukti dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Cacat Administrasi) sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan batal. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur "*Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (6), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang.*"

Bahwa, sejalan dengan hal tersebut untuk menjamin pelaksanaan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

(4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif;*

Dikaitkan dengan Pasal 7 huruf f PP tentang Sanksi Administratif yang mengatur :

"Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak:

f. *melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan."*

Bahwa, adapun sanksi administratif tersebut sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan PP tentang Sanksi Administratif dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), berupa:

- a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;*
- b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau*
- c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.*

Bahwa, berdasarkan peraturan tersebut di atas Tergugat harus dijatuhi sanksi administratif berupa pembayaran ganti rugi, pemberhentian sementara

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Cacat Administrasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan/atau apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan pengadilan tata usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa, adapun pembayaran ganti rugi tersebut berdasarkan kerugian yang dialami Penggugat berupa :

1. Tanah Penggugat dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan warga Desa Pakel untuk bercocok tanam;
2. Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah Hak Guna Usaha Penggugat sebagaimana tujuan diberikannya Hak Guna Usaha dan tujuan pendirian perusahaan;
3. Operasional perusahaan menjadi terganggu karena dihalang-halangi oleh warga Desa Pakel;
4. Produktifitas tanah menurun akibat persaingan hama dan sinar matahari karena tanah perkebunan ditanami tanaman musiman antara lain jagung, pisang, cabai, dan ketela pohon;

Dengan rincian :

- a. Kerugian operasional perkebunan = Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- b. Kerugian penurunan produktifitas/hasil perkebunan = Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

G. Dalam Penundaan

1. Bahwa, sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
2. Bahwa, awal mula warga Desa Pakel menguasai, bercocok tanam, dan keluar masuk tanah perkebunan milik Penggugat karena adanya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (Objek Sengketa) yang seakan-akan tanah perkebunan milik Penggugat adalah tanah aset Desa Pakel. Adanya Objek Sengketa menyebabkan warga Desa Pakel memasuki dan melakukan

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terhadap perkebunan milik Penggugat tanpa ijin, bahkan sampai dengan saat ini Tergugat dan warga Desa Pakel bercocok tanam dan keluar masuk tanah perkebunan Penggugat seakan-akan tanah tersebut adalah tanah aset Desa Pakel. Sehingga Penggugat selaku pemegang hak untuk memanfaatkan tanah Hak Guna Usaha tersebut menjadi terganggu dan tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan tujuan pemberian hak dan tujuan pendirian perusahaan;

3. Bahwa, tanah perkebunan Penggugat saat ini digunakan oleh warga Desa Pakel untuk menanam tanaman musiman yang berakibat pada menurunnya produktifitas tanah karena persaingan unsur hara dan sinar matahari. Apabila keadaan ini dibiarkan berlarut-larut dimana warga Desa Pakel tetap menanam tanaman musiman maka dikhawatirkan terjadi gangguan ekosistem di perkebunan Penggugat. Selain itu Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah Hak Guna Usaha Penggugat sedangkan tujuan diberikannya Hak Guna Usaha dan tujuan pendirian perusahaan adalah untuk mengelola tanah sebagai perkebunan, peternakan, dan pertanian. Terlebih lagi operasional perusahaan menjadi terganggu karena dihalang-halangi oleh warga Desa Pakel;

4. Bahwa, apabila Objek Sengketa yang merupakan awal mula Tergugat menerbitkan surat-surat untuk melegitimasi tanah perkebunan milik Penggugat sebagai tanah aset Desa Pakel dan menyebabkan warga Desa Pakel menguasai, bercocok tanam, keluar masuk tanpa ijin di perkebunan milik Penggugat tetap berlaku dan aktivitas warga Desa Pakel tidak dihentikan terlebih dahulu maka dikhawatirkan kepentingan hukum Penggugat sebagai pemilik perkebunan berdasarkan Hak Guna Usaha sulit dipulihkan;

5. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f dan g Undang-undang tentang Desa yang mengatur :

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Serta memiliki kewajiban sebagaimana Pasal 26 ayat (4) huruf c, d, dan k Undang-undang tentang Desa :

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat selaku pejabat pemerintahan Desa berwenang dan berkewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menaati dan

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan peraturan perundang-undangan, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat. Objek Sengketa serta akibat yang ditimbulkan karena adanya Objek Sengketa tersebut harus dihentikan terlebih dahulu. Tergugat maupun warga Desa Pakel harus meninggalkan wilayah perkebunan milik Penggugat, tidak bercocok tanam, tidak keluar masuk tanah perkebunan milik Penggugat, dan/atau menghentikan aktifitas apapun terkait dengan tanah perkebunan milik Penggugat;

Bahwa, terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak serta untuk mencegah terjadinya perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanah perkebunan milik Penggugat yang terkait dengan Objek Sengketa yang sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan, dimana apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dan/atau terus dilaksanakan, tentu akan mempersulit pelaksanaan putusan dikemudian hari apabila putusan dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c. q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan (SKORSING) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018.

H. Diktum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan dan/atau memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 sampai sengketa Tata Usaha ini memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018;

Halaman 50 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018;
 4. Menjatuhkan sanksi administratif Berat kepada Tergugat, berupa :
 - Ganti rugi dengan rincian :
 - a. Kerugian operasional perkebunan = Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Kerugian penurunan produktifitas/hasil perkebunan = Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;
- Apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan surat jawaban tertanggal 29 November 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dapat dibuktikan secara hukum;
- Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat satu per satu dalam gugatannya. Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil-dalil Tergugat. Terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi, secara tegas Tergugat menolak;

Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi Kompetensi Mengadili

A. Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

1. Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Obyek Sengketa, yaitu: Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Bahwa, Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 tersebut

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya bukanlah KTUN, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

a. KTUN menurut definisi yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan atau pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU PTUN), pada intinya adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan TUN yang berisi tindakan TUN, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya KTUN ditafsirkan atau dimaknai menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (disingkat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

b. Bahwa, penjelasan dari ketentuan Pasal 1 angka 3 atau Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

"Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;*
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;*
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.*

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada

Halaman 52 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- c. Bahwa, faktanyalsi dari Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (Obyek Sengketa) antara lain menerangkan bahwa:

Pertama, terdapat ratusan hektar tanah wilayah administrasi Pemerintah Desa Pakel telah lama dikuasai dan dikelola oleh PT. Bumisari mulai dari Gladag Kondang perbatasan Desa Bayu dengan Desa Pakel sampai dengan Jembatan Patrang Perbatasan Desa Kluncing dengan Desa Pakel;

Kedua, kawasan hutan yang dikuasai atau dikelola oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat yang sebelah Timur berbatasan dengan Desa Macanputih Kecamatan Kabat dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangunsari Kecamatan Songgon adalah tanah yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Desa Pakel;

- d. Bahwa, Isi Obyek Sengketa tersebut tidak ditujukan atau diterbitkan kepada/untuk orang-orang tertentu, melainkan atas permintaan organisasi bernama Forsuba di Banyuwangi yang pernah melakukan advokasi kepada/bertindak untuk dan atas nama masyarakat umum Desa Pakel. Obyek Sengketa tersebut selanjutnya tidak dipergunakan oleh siapapun sebagai bukti hak,

Halaman 53 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tidak dipergunakan oleh warga Desa Pakel dalam menguasai dan mengelola tanah mereka. Karena Obyek Sengketa bukan bukti kepemilikan melainkan sekedar menerangkan menurut keadaan yang sebenarnya dan bersifat umum, bukan individual. Dengan kata lain, Obyek Sengketa tidak menegaskan adanya suatu hak bagi pihak tertentu dan tidak pula meniadakan hak bagi pihak lainnya;

- e. Bahwa, sehingga dengan demikian sifat konkret dan individual dari Obyek Sengketa tidak ada, serta Obyek Sengketa tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap orang atau badan hukum perdata. Dengan kata lain, *"wujudu ka adamihi"* (adanya sama dengan tidak adanya);
3. Bahwa, terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dengan maksud agar tanah yang diklaim milik Penggugat adalah sebagai tanah aset Desa Pakel adalah dalil yang bersifat ilusioner, mengada-ada, berlebihan dan menafsirkan secara menyimpang dari isi sebenarnya dari Obyek Sengketa, mengingat Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat a quo tidak menegaskan adanya suatu hak bagi pihak tertentu dan tidak pula meniadakan hak bagi pihak lainnya. Obyek Sengketa sesuai isinya hanyalah keterangan yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada saat Obyek Sengketa tersebut dibuat. Apalagi Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa dijadikan dasar oleh warga desa Pakel untuk menguasai, bercocok tanam, dan keluar masuk tanah yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat adalah dalil yang dipaksakan, dihubungkan-hubungkan dan ilusioner, karena penguasaan oleh masyarakat tersebut telah lama terjadi sebelum adanya Obyek Sengketa, yaitu penguasaan secara turun-menurun berdasarkan hak yang diberikan negara dengan Surat dari Pemerintah Hindia Belanda, yakni Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/Akta Penunjukan, 11 Januari 1929;
4. Bahwa, dengan demikian Obyek Sengketa tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena tidak memenuhi unsur konkret dan individual serta tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik atau yang memiliki hak, termasuk namun tidak terbatas seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 54 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa bukan merupakan KTUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

B. Gugatan Penggugat Merupakan Sengketa Hak Atas Tanah

1. Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa pada tanggal 11 Mei 2018 sebagai dasar memasukkan tanah yang diklaim milik Penggugat sebagai aset desa Pakel dan warga desa Pakel juga didalilkan telah menguasai dan mengelola tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat berdasarkan HGU yang menurutnya surat ukurnya baru terbit pada tahun 2019. Hal mana, menurut sepengetahuan Tergugat pengukurannya tidak pernah melibatkan Tergugat, meskipun diklaim masuk di wilayah administratif Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa, dalil *a quo* jelas menunjukkan bahwa Penggugat pada pokoknya sedang mempersoalkan mengenai tanah yang diklaim sebagai haknya namun hak tersebut didalilkan dikuasai secara fisik maupun yuridis oleh pihak lain, yakni Tergugat dianggap memasukkan tanah miliknya sebagai aset desa berdasarkan Obyek Sengketa dan warga desa yang menurutnya menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang diklaim milik Penggugat;
3. Bahwa, dalil-dalil yang demikian masuk dalam kategori perselisihan hak atas tanah yang bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

Bahwa, dengan demikian maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terlebih dahulu memutuskan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

II. Eksepsi Lainnya

Bahwa, apabila yang mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara berpendapat lain. Pada bagian eksepsi ini Penggugat juga menyampaikan eksepsi lainnya sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena Mencampurkan antara Sengketa Hak Atas Tanah dengan Sengketa TUN

1. Bahwa, didalam gugatannya Penggugat secara berulang-ulang mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa menurut Penggugat dimaksudkan agar obyek tanah yang diklaim milik Penggugat menjadi aset desa dan Obyek Sengketa dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga desa Pakel untuk menguasai, bercocok tanam, dan keluar masuk tanah yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, Obyek Sengketa sesuai isinya hanyalah keterangan yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada saat Obyek Sengketa tersebut dibuat, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai KTUN. Obyek Sengketa tidak menegaskan adanya suatu hak bagi pihak tertentu dan tidak pula meniadakan hak bagi pihak lainnya. Lantas dari mana Penggugat mendalilkan dengan cara menghubungkan yang jelas-jelas tidak ada keterkaitannya;

2. Bahwa, padahal Warga Desa Pakel yang menguasai dan mengelola tanah di Desa Pakel tersebut tidak ada keterkaitan dengan Obyek Sengketa, oleh karena penguasaan tersebut telah lama terjadi sebelum adanya Obyek Sengketa, yaitu penguasaan secara turun-menurun berdasarkan hak yang diberikan negara dengan Surat dari Pemerintah Hindia Belanda, yakni Acta Van Vervizing, 11 Djanoeari 1929/Akta Penunjukan, 11 Januari 1929;
3. Bahwa, sebelum adanya Obyek Sengketa, pada tanggal 14 Pebruari 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan surat Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 yang menyatakan bahwa tanah HGU milik Penggugat menurut Sertifikat HGU Nomor 1/desa Kluncing seluas 1.902.600 M² dan HGU Nomor 8/Desa Bayu seluas 9.995.500 M², **bukan terletak di Desa Pakel melainkan Desa Kluncing dan Desa Bayu.** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam suratnya tersebut menyimpulkan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan atas obyek yang diklaim oleh warga Desa Pekel seluas 4.000 bahu yang juga merupakan bagian dari Kawasan Hutan Negara milik Perhutani;
4. Bahwa, dalam kenyataannya sekarang, tanah-tanah yang dikelola oleh warga Desa Pakel tersebut berdasarkan Acta Van Vervizing, 11 Djanoeari 1929 / Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 tersebut adalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat tersebut dalam sengketa yang sudah lama;
5. Bahwa dengan demikian, Penggugat keliru jika beranggapan Obyek Sengketa tersebut dijadikan dasar oleh warga Desa Pakel untuk menguasai tanah di Desa Pakel yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, sebab dasar penguasaan warga Desa Pakel terhadap tanah sengketa tersebut adalah penguasaan dan pengelolaan secara turun

Halaman 56 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun sejak tahun 1929 berdasarkan Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929 / Akta Penunjukan, 11 Januari 1929;

6. Bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mencampur adukkan sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan sengketa TUN. Sehingga akibatnya, gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menerangkan Secara Pasti Tanah Yang Diklaim Miliknya Yang Terdampak Oleh Obyek Sengketa

1. Bahwa, didalam gugatannya Penggugat mengaku mempunyai hak atas tanah yang dapat dibuktikan dengan sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), antara lain:
 - a. SHGU No. 00295/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No. 00060/2019, seluas 2815 m²;
 - b. SHGU No. 00296/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No. 00061/2019, seluas 7.778.789 m²;
 - c. SHGB No. 00297/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No. 00062/2019, seluas 2.169.698 m²;
 - d. SHGU No. 00298/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034, sebagai pengganti SHGU No. 00001/Desa Kluncing, Surat Ukur No. 00063/2019, seluas 2815 m²;

Penggugat menyatakan bahwa 4 (empat) SHGU tersebut berasal dari pemecahan SHGU No. 8/Desa Songgon dipecah menjadi 3 (tiga) SHGU; dan 1 (satu) SHGU, yakni SHGU No. 1/Desa Kluncing;

2. Bahwa, namun demikian Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan pasti mengenai SHGU nomor berapa yang diklaim Penggugat terdampak oleh adanya Obyek Sengketa. Apakah keseluruhan SHGU atau sebagian SHGU;
3. Bahwa, ketidak jelasan tersebut sama halnya dengan meminta Tergugat menebak-nebak terkait SHGU Penggugat yang diklaim masuk wilayah administrasi Desa Pakel;
4. Bahwa, kejelasan mengenai hal tersebut penting mengingat berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 menyatakan bahwa

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah HGU milik Penggugat menurut Sertifikat HGU Nomor 1/desa Kluncing seluas 1.902.600 m² dan HGU Nomor 8/Desa Bayu seluas 9.995.500 m², bukan terletak di Desa Pakel melainkan Desa Kluncing dan Desa Bayu;

5. Bahwa, sehingga Tergugat bertanya-tanya SHGU yang dimaksud adalah SHGU nomor berapa? Karena selama ini Tergugat tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam penerbitan SHGU tersebut jika benar SHGU tersebut masuk wilayah administrasi Tergugat. Tergugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan empat (4) SHGU yang dimaksud;
6. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak jelas menguraikan mengenai SHGU yang terdampak oleh Obyek Sengketa maka gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*) sehingga secara tegas harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Upaya Keberatan dan Banding Administratif Tidak Sah Sehingga Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa, didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sebelum mengajukan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat terlebih dahulu menyatakan bahwa telah melakukan upaya keberatan sebagai syarat prosedural sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Surat Keberatan yang dimaksud adalah Surat Administrateur PT. Bumisari Maju Sukses kepada Tergugat, surat Nomor 77/C/BS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Perihal: Mohon Tanggapan dan Penjelasan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang bernama Ir. H. Sudjarwo, mengaku sebagai Administrateur PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN BUMISARI MAJU SUKSES. Kemudian, diaberkirim surat kepada Camat Licin, dengan surat Nomor 84/C/BS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 Perihal Permohonan Penjelasan dan Keberatan;
2. Bahwa, surat-surat dari orang bernama Ir. H. Sudjarwo mengaku sebagai Administrateur PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN BUMISARI MAJU SUKSES *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai surat-surat dalam rangka upaya hukum administratif berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Ir. H. Sudjarwo mengakui sebagai Administrateur PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN BUMISARI MAJU SUKSES tersebut di dalam suratnya kepada Tergugat, yakni surat Nomor 77/C/BS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, tidak melampirkan bukti diri sebagai orang yang mempunyai hak untuk mewakili

Halaman 58 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Surat tersebut tidak dilampiri surat tugas atau surat kuasa atau dokumen lain yang membuktikan *legal standing*-nya untuk bertindak mewakili Penggugat;

- b. Bahwa, Penggugat merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka baginya berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UU PT). Pasal 98 ayat (1) UU PT menentukan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Selanjutnya Pasal 103 UU PT menentukan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih, atau kepada orang lain, untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;
- c. Bahwa, oleh karena di dalam suratnya tersebut Ir. H. Sudjarwo yang mengaku sebagai Administrateur PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN BUMISARI MAJU SUKSES, yakni surat Nomor 77/C/BS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, tidak dilampiri surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU PT, maka surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai upaya hukum administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Sedangkan Surat Pengangkatan oleh Penggugat kepada Ir. H. Sudjarwo yang mengaku sebagai Administrateur PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN BUMISARI MAJU SUKSES bukanlah surat kuasa untuk perbuatan hukum tertentu (khusus) sebagaimana dimaksudkan Pasal 103 UU PT;
- d. Bahwa, secara substansis surat dari orang bernama Ir. H. Sudjarwo yang mengaku sebagai Administrateur PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN BUMISARI MAJU SUKSES Nomor 77/C/BS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tersebut juga merupakan surat permintaan penjelasan bukan keberatan. Namun oleh karena surat tersebut dikirimkan tanpa dilampiri surat kuasa untuk mewakili Penggugat maka Tergugat menjawab secara tertulis dengan tidak memberikan penjelasan secara detil, sebab Tergugat sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan harus berhati-hati;
- e. Orang bernama Ir. H. Sudjarwo mengakui sebagai Administrateur PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN BUMISARI MAJU SUKSES berkirim surat kepada **Camat Licin**, dengan surat Nomor 84/C/BS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 Perihal Permohonan

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan dan Keberatan, juga tidak melampirkan surat kuasa khusus untuk memenuhi ketentuan Pasal 103 UU PT tersebut. Selain itu, secara substansi surat a quobukan merupakan sebuah "surat keberatan" jika dilihat dari kalimatnya;

3. Bahwa, dengan demikian syarat formil pengajuan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud 48 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi. Sehingga, gugatan Penggugat tersebut premature dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya dan dapat dibuktikan secara hukum;
2. Bahwa, hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Penggugat mengaku atau mengklaim mempunyai hak atas tanah dibuktikan dengan sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), antara lain:
 - a. SHGU No. 00295/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No. 00060/2019, seluas 2815 M²;
 - b. SHGU No. 00296/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No. 00061/2019, seluas 7.778.789 M²;
 - c. SHGB No. 00297/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No. 00062/2019, seluas 2.169.698 M²;
 - d. SHGU No. 00298/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034, sebagai pengganti SHGU No. 00001/Desa Kluncing, Surat Ukur No. 00063/2019, seluas 2815 M²;Penggugat menyatakan bahwa 4 (empat) SHGU tersebut berasal dari pemecahan SHGU No. 8/Desa Songgon dipecah menjadi 3 (tiga) SHGU; dan 1 (satu) SHGU, yakni SHGU No. 1/Desa Kluncing;
4. Bahwa, SHGU yang diklaim oleh Penggugat tersebut baru terbit berdasarkan Surat Ukur Tahun 2019. Dengan kata lain, SHGU terbit setelah adanya Obyek Sengketa yang terbit pada Tahun 2018;

Halaman 60 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengetahui SHGU yang dimaksud dan tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan SHGU tersebut bila betul SHGU tersebut masuk wilayah administrasi Pemerintah Desa Pakel;
6. Bahwa, saat ini Tergugat justru sedang meminta informasi SHGU Penggugat yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tidak memberikan informasi sebagaimana yang dimintakan, sehingga saat ini permintaan informasi terkait hal tersebut sedang dalam proses sidang ajudikasi di Komisi Informasi Jawa Timur;
7. Bahwa, hingga saat ini Tergugat tetap berpegang teguh kepada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang diantaranya menyatakan bahwa tanah HGU Penggugat adalah berdasarkan:
 - a. SHGU No. 1/Desa Kluncing seluas 1.902.600 m² dan
 - b. SHGU Nomor 8/Desa Bayu seluas 9.995.500 m²,
Luas seluruhnya 11.898.100 m² atau 1.189,81 ha.Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanah HGU milik Penggugat bukan terletak di Desa Pakel melainkan Desa Kluncing dan Desa Bayu;
8. Bahwa, apabila luas HGU milik Penggugat sejak awal diterbitkan hingga sekarang tidak mengalami perubahan luas, namun luasnya malah dikurangi oleh jalan dan sungai, "mengapa sekarang Penggugat mengklaim bahwa tanah yang berada di wilayah Desa Pakel merupakan tanah HGU milik Penggugat?" Padahal jelas berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 secara tegas menyatakan tanah HGU milik Penggugat bukan terletak di Desa Pakel melainkan Desa Kluncing dan Desa Bayu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melampaui haknya atau melanggar hak atas tanah warga Desa Pakel yang telah diberikan oleh Negara berdasarkan Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929 / Akta Penunjukan, 11 Januari 1929;
9. Bahwa, didalam dalil gugatannya (hal. 15-17) Penggugat menyatakan riwayat pemekaran wilayah Tahun 2004 dengan terbetuknya Kecamatan Licin. Semula Desa Pakel termasuk wilayah Kecamatan Glagah, selanjutnya menjadi wilayah Kecamatan Licin. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa secara umum, kebijakan pemekaran wilayah dan penentuan batas-batas Desa Pakel tersebut tidak mempengaruhi luas dan batas-batas Desa Pakel dari dahulu hingga sekarang. Dalil-dalil Penggugat tersebut seolah hendak menggiring opini bahwa dengan adanya penegasan tapal batas wilayah Desa Pakel maka akan mempengaruhi kawasan HGU milik Penggugat yang semula tidak masuk wilayah Desa Pakel menjadi masuk wilayah Desa Pakel. Padahal, seperti yang telah disampaikan Tergugat, bahwa tidak ada perubahan tapal batas wilayah Desa Pakel. Yang berubah hanya: "Semula Desa Pakel termasuk wilayah Kecamatan Glagah, tetapi pada tahun 2004 Desa Pakel menjadi wilayah Kecamatan Licin akibat dibentuknya Kecamatan Licin Tahun 2004.
11. Bahwa, di dalam dalil gugatannya (hal. 17 angka 8) Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi sengketa tanah antara Penggugat dengan kelompok Forum Suara Blambangan (Forsuba). Tergugat menyampaikan di sini bahwa pada waktu itu Forsuba masih mengadvokasi warga Desa Pakel dalam sengketa tanah dengan Penggugat; Namun, dengan adanya sengketa tersebut, ternyata seluruh SHGB milik Pengugat tersebut mengalami perubahan Surat Ukur, yakni:
 - a. SHGU No. 00295/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No. 00060/2019, seluas 2815 M²;
 - b. SHGU No. 00296/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No. 00061/2019, seluas 7.778.789 M²;
 - c. SHGB No. 00297/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No. 00062/2019, seluas 2.169.698 M²;
 - d. SHGU No. 00298/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034, sebagai pengganti SHGU No. 00001/Desa Kluncing, Surat Ukur No. 00063/2019, seluas 2815 M²;Seluruh Surat Ukur SHGU milik Penggugat tersebut diubah dan perubahannya diterbitkan pada tahun 2019. Padahal tanah-tanah HGU tersebut masih terkait dengan sengketa sejak tahun 2018, sesuai dengan pengakuan atau dalil Penggugat tersebut. Artinya, Surat Ukur Tahun 2019 tersebut diterbitkan dalam keadaan tanah HGU milik Penggugat masih sengketa;
12. Bahwa, Tergugat dan warga Desa Pakel tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran ulang tanah HGU milik Penggugat Tahun 2019, padahal tanah

Halaman 62 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU tersebut berbatasan dan bahkan sengketa dengan warga Desa Pakel. Maka pengukuran ulang yang melandasi terbitnya Surat Ukur semua SHGU milik Penggugat tersebut adalah tidak sah, sehingga seluruh SHGU *a quo* cacat hukum. Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997), menentukan:

“Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya”.

Dengan demikian pertanyaan Tergugat di atas sudah terjawab: “Mengapa terjadi perubahan batas-batas seluruh tanah HGU milik Penggugat yang menjadi sengketa tersebut, dari semula tidak termasuk berada di dalam wilayah Desa Pakel, tetapi berubah menjadi masuk di dalam wilayah Desa Pakel?” Jawabannya adalah: “Penggugat telah sengaja melampaui haknya dengan melanggar batas-batas tanah yang benar, yang untuk itu dilegitimasi dengan dilakukan Pengukuran Ulang dan diterbitkan Surat Ukur baru Tahun 2019 yang dilakukan secara melanggar hukum tanpa melibatkan Tergugat maupun warga desa Pakel.”

13. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya yang mencapai 38 halaman tersebut mengulang-ulang argumen tentang 3 (tiga) hal, yang didasari oleh kesalahpahaman dan kekeliruan, yaitu:

- a. Surat Tergugat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang isinya:
- Tergugat meminta maaf kepada Penggugat karena Tergugat telah menduga bahwa Penggugat telah menyerobot tanah wilayah Desa Pakel;
 - Ucapan terima kasih kepada Penggugat karena Penggugat menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan terkait HGU milik Penggugat yang telah diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional, nomor: 155/HGU/BPN/2004 yang isinya bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah di wilayah Desa Kluncing dan Desa Bayu Kecamatan

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Licin berdasarkan SHGU No. 1/Desa Kluncing dan di wilayah Desa Bayu Kecamatan Songgon berdasarkan SHGU No. 8/Desa Bayu;

- b. Penggugat selalu mendalilkan bahwa Tergugat mengakui tanah sengketa dengan Penggugat tersebut merupakan aset Desa Pakel; dan
- c. Surat Izin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda tanggal 11 Januari 1929 dinyatakan oleh Penggugat sebagai surat yang tidak berdasar hukum, karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (disingkat UUPA), hak-hak atas Tanah Barat dikoversi dan dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan, hanya berlaku untuk sementara sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Menurut Penggugat, hak yang diberikan berdasarkan Surat Izin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda tanggal 11 Januari 1929 tersebut untuk apa, tidak jelas;

Terhadap dalil-dalil dan pendapat Penggugat tersebut maka Tergugat akan menanggapi di bagian berikutnya ini:

- a. Bahwa, terkait dengan surat Tergugat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tersebut tentu saja Penggugat keliru jika menafsirkan isi surat tersebut sebagai pengakuan terhadap klaim Penggugat bahwa tanah HGU milik Penggugat termasuk berada di dalam wilayah Desa Pakel. Surat Tergugat tersebut dilandasi oleh pemahaman bahwa pada waktu itu tanah HGU milik Penggugat tidak berada di wilayah Desa Pakel. Pemahaman Tergugat tersebut didasarkan pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Pebruari 2018 yang menyatakan tanah HGU milik Penggugat bukan terletak di Desa Pakel melainkan Desa Kluncing dan Desa Bayu. Pada waktu itu Tergugat, dengan membaca isi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Pebruari 2018 tersebut yang menyatakan bahwa sengketa hak atas tanah warga Desa Pakel adalah dengan Perhutani. Namun selanjutnya ternyata bahwa Penggugat mengklaim bahwa tanah HGU milik Penggugat termasuk berada di wilayah Desa Pakel. Tentu saja klaim Penggugat tersebut adalah tidak benar, sebagaimana dijelaskan di depan;

Halaman 64 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, terkait dengan tuduhan Penggugat bahwa tanah sengketa antara warga Desa Pakel dengan Penggugat telah diklaim atau diakui Tergugat merupakan aset Desa Pakel, maka tuduhan tersebut tidak benar. Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan Desa Pakel tidak pernah membuat keputusan atau penetapan bahwa tanah tersebut merupakan aset atau kekayaan Desa Pakel. Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut tanah Desa Pakel dalam arti bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Pakel, dikuasai dan dikelola atau digarap secara turun temurun berdasarkan alas hak menurut Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/Akta Penunjukan, 11 Januari 1929, atau yang disebut Penggugat sebagai Surat Izin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda tanggal 11 Januari 1929. Dalam hal ini Penggugat di dalam gugatannya mengakui bahwa memang surat tersebut ada dan dijadikan dasar oleh warga Desa Pakel untuk menguasai dan menggarap tanah tersebut. Artinya, Penggugat mengakui fakta riwayat penguasaan fisik dan dasarnya terhadap tanah sengketa yang dikuasai dan digarap oleh warga Desa Pakel tersebut;
- c. Bahwa, terkait dengan kekuatan alat bukti Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929, atau yang disebut Penggugat sebagai Surat Izin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda tanggal 11 Januari 1929 tersebut, maka Tergugat membantah pendapat Penggugat yang menilai bahwa surat tersebut tidak berdasar hukum. Penggugat di dalam dalil gugatannya (termasuk di halaman 22 – 23) secara berulang-ulang menyatakan bahwa Surat Izin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda tanggal 11 Januari 1929 tidak berdasar hukum. Namun Penggugat dalam dalil gugatannya (di halaman 30) menyatakan bahwa hak yang dimaksudkan dalam surat tersebut tidak jelas hak untuk apa;
- Bahwa, sudah sangat terang bahwa Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 tersebut merupakan izin bagi warga Desa Pakel (saat itu adalah Karso, Doelgani, dan Senen) untuk membuka tanah dan menggarap (mengeksplotasi) tanah-tanah di Sengkan Kandang dan Keseran seluas 4000 (empat ribu) bahu di Desa

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberejo Pakel, Kecamatan Kabat, Kawedanan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa, penguasaan dan pengelolaan tanah oleh warga Desa Pakel secara turun temurun berdasarkan Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 tersebut mempunyai makna atau arti hukum sebagai berikut:

- a. Pada zaman dahulu, terdapat norma bahwa *"siapa yang membuka tanah pertama kali maka dia adalah berhak menjadi pemiliknya."*

Asas hukum tersebut dipergunakan dalam pemberian hak atas tanah oleh negara. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang menentukan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara hukum adalah mustahil jika Penggugat dapat memperoleh HGU di wilayah Desa Pakel yang telah dikuasai secara turun temurun oleh warga Desa Pakel berdasarkan Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 tersebut, karena tanah tersebut telah lebih dulu dikuasai oleh warga Desa Pakel. Justru, seandainya tanah HGU milik Penggugat diberikan oleh negara pada tahun 2004 berada di wilayah Desa Pakel – *quad non* – maka HGU milik Penggugat tersebut adalah tidak sah, sebab diberikan secara melawan hukum. Sebab Penggugat tidak pernah melakukan penyelesaian hak kepada warga Desa Pakel yang sejak zaman kolonial Belanda menguasai tanah sengketa tersebut. Tetapi sekali lagi, klaim Penggugat yang menyatakan tanah HGU miliknya berada di wilayah Desa Pakel adalah tidak benar;

- b. Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 bukan merupakan bukti Hak Barat sebagaimana diduga oleh Penggugat dalam dalil gugatannya (halaman 30). Itu pendapat yang keliru secara fatal. Memperhatikan isi Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 tersebut, tanah yang diizinkan dibuka oleh Karso, Doelgani dan Senen tersebut dikatakan oleh Dinas Pertanian Wilayah Desa Sumberejo Pakel (sekarang Desa Pakel), merupakan tanah milik. Artinya, tanah tersebut adalah tanah milik pribumi pada waktu zaman kolonial

Halaman 66 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda, sehingga dapat disimpulkan tanah tersebut adalah tanah Hak Milik Indonesia, bukan Hak Barat;

Terlepas dari apakah tanah tersebut merupakan Hak Barat atau Hak Indonesia, apabila tidak dilakukan konversi menurut Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA hingga batas waktu akhir yang ditentukan, maka tanah tersebut menjadi Tanah Negara. Kecuali terhadap Tanah Milik Indonesia (Adat) maka konversi menjadi Hak Milik selalu dapat dilakukan hingga sekarang. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa warga Desa Pakel telah banyak yang memiliki Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah menurut Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 tersebut yang telah menjadi pemukiman;

Tetapi andaikan tanah tersebut memang jatuh menjadi tanah negara, maka berlakulah ketentuan norma atau asas bahwa *"siapa yang membuka tanah pertama kali maka dia adalah berhak menjadi pemiliknya"* sebagaimana hal itu dianut oleh Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang menentukan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, **pemohon harus menguasai tanah yang dimohon** dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan orang yang sudah pasti menguasai fisik tanah tersebut sejak zaman kolonial Belanda adalah warga Desa Pakel. Sedangkan eksistensi awal Penggugat menurut Pasal 2 Anggaran Dasarnya baru ada tanggal 26 Nopember 1958 dan baru mendapatkan HGU-nya di tahun 2004;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini untuk berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan atau memutus perkara *a quo*; atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi dalam bentuk Replik yang disampaikan melalui catatan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 November 2021 meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan atas hal tersebut Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun dari fotokopi yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 51, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2677 HT.01.04.TH.2002 tanggal 09 September 2002 yang memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses NPWP: 01.133.741.7-627.000 sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 05 Maret 1998 Nomor: 13 dan Akta tanggal 31 Juli 2002 Nomor: 124;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2677 HT.01.04.TH.2002 tanggal 09 September 2002 yang memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses NPWP: 01.133.741.7-627.000;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai asli, Salinan Akta Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses No. 62 tanggal 10 Juni 2010;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-25617.AH.01.02.Tahun.2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses NPWP: 01.133.741.7-627.000 sesuai Akta No. 62 tanggal 10 Juni 2010;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai asli, Salinan Surat Keputusan No: 56/BS/KPTS/II/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Pejabat Administrateur Kebun Direksi PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses tanggal 29 Februari 2021;

Halaman 68 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses kepada Sudjarwo (Administrateur) tanggal 09 Maret 2021;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Kluncing tanggal 26 November 1985, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 4816 tanggal 20-11-1985, Luas 190.2600 M² (190.26 Ha) terakhir atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 8 Desa Songgon tanggal 26 November 1985, Surat Ukur No. 4817 tanggal 20-11-1985, Luas 999.5500 M² (999.55 Ha) terakhir atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00295 Desa/Kel. Banyuwangi tanggal 12 September 2019, Surat Ukur No. 00060/2019 tanggal 11/09/2019, Luas 2815 M² atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00296 Desa/Kel. Banyuwangi tanggal 12 September 2019, Surat Ukur No. 00061/2019 tanggal 11/09/2019, Luas 7.778.789 M² atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00297 Desa/Kel. Banyuwangi tanggal 12 September 2019, Surat Ukur No. 00062/2019 tanggal 11/09/2019, Luas 2.169.698 M² atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00298 Desa/Kel. Banyuwangi tanggal 12 September 2019, Surat Ukur No. 00063/2019 tanggal 11/09/2019, Luas 1.900.487 M² atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Camat Songgon, menerangkan bahwa Perkebunan Bumisari yang berlokasi di Desa Bayu Kecamatan Songgon seluas +/- 1189,81 Ha;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Kepala Desa Kluncing No. 470/78/429.503.17/2004 tanggal 5-10-2004;

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kepala Desa Bayu No. 521/103/429.509.06/2004 tanggal 6-10-2004;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Bupati Banyuwangi Nomor : 188/888/429.012/204 tanggal 6 Oktober 2004, perihal: Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Masa HGU;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 155/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak Di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Nopember 2004, terlampir Surat Keterangan Kepala Bayu Nom. 521/103/429.509.06/2004 tanggal 6-10-2004;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi dari fotokopi, Peta Perkebunan Bumisari Skala 1 : 25.000 atas HGU: 296 (Gunung Wongso), HGU: 296 (Taman Gluga), HGU: 297 (Taman Gluga), HGU: 295 (Taman Gluga);
19. Bukti P - 19 : Fotokopi, Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Licin di Kabupaten Banyuwangi tanggal 8 Juli 2004;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/142/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Juni 2016;
22. Bukti P - 22 : Fotokopi dari fotokopi (print out), Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/154/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Juni 2016;
23. Bukti P - 23 : Fotokopi dari fotokopi, Selebaran Ucapan Dan Penagihan Janji Tergugat setelah terpilih sebagai Kepala Desa Pakel untuk merebut Tanah Ulayat Desa Pakel seluas \pm 3000 H;
24. Bukti P - 24 : Fotokopi sesuai asli, Surat Forum Suara Blambangan "Forsuba" Nomor: 10/A.2/Forsuba/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, perihal: Permohonan, terlampir Surat Kepala Desa Pakel Nomor: 590/13/429.422.06/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal: Klarifikasi;

Halaman 70 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan P.J. Kepala Desa Pakel Nomor: 470/109/429.422.06/2019 tanggal 25 Februari 2019;
26. Bukti P - 26 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Desa Pakel No. 005/18/429.422.06/2018 tanggal 26 Februari 2018, perihal: Undang;
27. Bukti P - 27 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Tinjau Tugu/Tapal batas Desa Pakel dari Forum Suara Blambangan tanggal 28 Februari 2018;
28. Bukti P - 28 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Tugas Nomor: 540/196/422.429.06/III/2018 tanggal 30 Maret 2018 dari Kepala Desa Pakel;
29. Bukti P - 29 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses No. 30/J/BS/IV/2018 tanggal 05 April 2018, perihal: Surat Tanggapan;
30. Bukti P - 30 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Desa Pakel Nomor: 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018, perihal: Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih;
31. Bukti P - 31 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor: 593/315/429.422.06/2018 tanggal 11 Mei 2018;
32. Bukti P - 32 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan Kedua dari Forum Suara Blambangan (Forsuba) tanggal 29 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pakel;
33. Bukti P - 33 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Musyawarah Kelanjutan Pengukuran Tanah Pakel tanggal 14 Juli 2018;
34. Bukti P - 34 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Desa Pakel Nomor. 005/71/429.422.06/2018 tanggal 2 Juli 2018, perihal: Pemberitahuan;
35. Bukti P - 35 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor. 640/...../429.422.06/2018 tanggal 22 Nopember 2018;
36. Bukti P - 36 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor: 188/21/KEP/429.422.06/2018 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 Desember 2018;
37. Bukti P - 37 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Seketariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 523/208/429.012/2019 tanggal 26 Juli 2019, perihal: Permasalahan Tanah di Desa Pakel Kecamatan Licin;

Halaman **71** dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P - 38 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Administateur PT. Perkebunan Bumisari Maju Sukses Nomor: 77/C/BS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, perihal: Mohon Tanggapan Dan Penjelasan, terlampir fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor: 188/21/KEP/429.422.06/2018 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 Desember 2018, Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor: 593/315/429.422.06/2018 tanggal 11 Mei 2018;
39. Bukti P - 39 : Fotokopi sesuai asli, Resi Bukti Pengiriman Surat tercatat dengan kode barcode 330710003960021 tanggal 27-08-2021, Pengirim: PT. Perkebunan Bumisari Maju Sukses, Penerima: Kepala Desa Pakel;
40. Bukti P - 40 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Desa Pakel Nomor: 590/109/429.522.06/2021 tanggal 3 September 2021, perihal; Surat Jawaban, terlampir Tanda Terima Surat dimaksud;
41. Bukti P - 41 : Fotokopi sesuai asli, Suarat dari Administrateur PT. Perkebunan Bumisari Maju Sukses No. 84/C/BS/IX/2021 tanggal 15 September 2021, perihal: Permohonan Penjelasan dan Keberatan yang ditujukan kepada Camat Licin;
42. Bukti P - 42 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengantar No. 85/C/BS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 terhadap surat yang ditujukan Camat licin perihal: Permohonan Penjelasan dan Keberatan;
43. Bukti P - 43 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses Nomor : 79/C/BS/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, perihal : Pemberitahuan (Pengukuran HGU PT. Perkebunan Bumisari Kec. Licin, Kab. Banyuwangi);
44. Bukti P - 44 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses Nomor : 79/C/BS/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, perihal : Pemberitahuan (tercantum keterangan Sekretaris Desa Pakel);
45. Bukti P - 45 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses Nomor : 79/C/BS/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, perihal : Pemberitahuan (tercantum keterangan Ketua DPD Bayu dan Kadus Tegalrejo Desa Bayu);
46. Bukti P - 46 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pj. Kepala Desa Pakel Nomor : 540/ /429.422.06/IX/2018 tanggal 29 Juni 2019, perihal :

Halaman 72 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pelepasan Lahan, terlampir Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

47. Bukti P - 47 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tim Peduli Pakel (TPP) Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi Nomor: 07/TPP-Pakel/2019 tanggal 22 Juli 2019, perihal: Laporan Demi Tegaknya Hukum;
48. Bukti P - 48 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Desa Pakel Nomor: 005/98/429.522.06/2020 tanggal 03 Juni 2020, perihal: Undangan;
49. Bukti P - 49 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Pj. Kepala Desa Pakel Nomor: 470/109/429.422.06/2019 tanggal 25 Februari 2019;
50. Bukti P - 50 : Fotokopi sesuai asli, Dokumentasi/foto penemuan batas wilayah (tanda batas/patok);
51. Bukti P - 51 : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Surat dari Kelompok Masyarakat Desa Pakel tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) saksi fakta bernama : 1. SUPARMO, 2. MUSAHBAN, 3. NURHAINI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMO :

- Bahwa Kepala Desa Pakel yang memprakarsai serta melatar belakang atas Pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-36) dengan latar belakang warga dijanjikan mendapatkan tanah yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang masuk wilayah Desa Pakel;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel yang dibentuk oleh Kepala Desa Pakel;
- Bahwa tujuan dibentuknya Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel untuk mencari batas wilayah Desa Pakel yang berbatasan dengan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa hasil setelah dibentuknya Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel adalah menemukan batas-batas wilayah berupa patok batas wilayah diantaranya Desa Pakel dengan dengan Desa Songgon;

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencarian batas wilayah tersebut dengan mendasarkan Peta Blok yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi;
- Bahwa pihak Pertanahan/BPN Kabupaten Banyuwangi tidak ikut serta dalam pencarian batas wilayah Desa Pakel;
- Bahwa dari hasil pencarian batas wilayah dimaksud PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses tidak masuk dalam wilayah administrasi hukum Desa Pakel;
- Bahwa latar belakang terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 adalah Kepala Desa Pakel (Mulyadi) diminta untuk memenuhi janjinya pada saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pakel pada periode kedua, dengan janji bahwa akan mengklaim tanah lahan perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas ratusan hektare yang masuk wilayah Desa Pakel akan menjadi hak warga Desa Pakel;
- Bahwa sejak Tahun 2012 sampai dengan 2018 (Periode I) dan saat ini adalah jabatan Periode II Sdr. Mulyadi menjabat sebagai Kepala Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 diterbitkan Tahun 2018 oleh Kepala Desa Pakel pada saat masa jabatan Kepala Desa Periode II dan dari surat keterangan tersebut berdampak kepada warga memasuki dan menguasai lahan perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, sedangkan sebelum diterbitkannya Surat Keterangan dimaksud tidak ada warga yang memasuki dan menguasai lahan perkebunan;
- Bahwa dalam pembagian penguasaan lahan perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses setiap warga mendapat bagian tanah $\pm 2.500 \text{ M}^2$;
- Bahwa oleh karena saksi tidak ikut pergerakan perjuangan dalam upaya penguasaan lahan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, maka tidak mendapat bagian dari tanah lahan tersebut;
- Bahwa dalam kaitannya dalam permasalahan ini Sdr. Harun adalah Sekretaris dalam susunan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel, yang saat ini menjadi menjadi Ketua Rukun Tani Sumberejo Pakel;
- Bahwa yang menguasai lahan perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses mayoritas warga yang tergabung dalam Rukun Tani yang dipimpin oleh Kepala Desa Pakel dan penguasaan lahan tersebut Kepala Desa mendapat bagian tanah juga;

Halaman 74 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang dikuasai oleh oleh warga akibat terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 adalah seluas \pm 300 Ha;
- Bahwa setelah warga menguasai lahan perkebunan tersebut, warga mengelola sendiri-sendiri dengan menanam palawija;
- Bahwa pada Tahun 2018 ada larangan bagi warga untuk memasuki lahan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang mana pihak Perkebunan memasang pengumuman pada banner yang dipasang di lahan perkebunan dan saksi mencabutnya untuk diperlihatkan kepada Kepala Desa (Mulyadi), selanjutnya terhadap pencabutan pengumuman tersebut saksi dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh pihak Perkebunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencabutan objek sengketa dalam perkara ini oleh pihak Tergugat, karena tidak pernah diumumkan;
- Bahwa setelah TPP dalam fungsinya telah menemukan tapal batas wilayah selanjutnya sudah tidak dipakai/difungsikan lagi dan membentuk kelompok baru yang bernama Rukun Tani (RT) yang berjumlah 12 kelompok;
- Bahwa Akta 29 (Tahun 1929) sebagai alasan Sdr. Mulyadi dalam pencalonan Kades dengan cara menjanjikan warganya untuk menguasai lahan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang mendasarkan atas Akta 29;
- Bahwa saksi yang mengurus menterjemahkan isi Akta 29 dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia dengan mencari dan mendatangi Biro Penterjemah Bahasa Belanda di Surabaya pada saat saksi sebagai Ketua Tim TPP bentukan Kepala Desa Pakel/Tergugat;
- Bahwa Kelompok Tani Sumberejo Pakel yang diketuai Sdr. Harun ikut menguasai lahan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses dan mereka melakukan pengerusakan tanaman milik PT. Perkebunan dengan cara pemotongan pohon cengkeh dan kopi dan mengelolanya dengan cara menanam palawija;
- Bahwa dari Tahun 2018 sampai dengan saat ini warga masih beraktifitas pada lahan Perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa sebelum tahun 2018 warga mengetahui adanya Akta 29, namun tidak ada pergerakan warga untuk penguasaan lahan perkebunan meskipun sudah mengetahui adanya Akta 29 tersebut;

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel tanggal 08 Desember 2021 Nomor : 593/163/429.522.06/2021 tentang Pencabutan Terhadap Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (Bukti T-8) pada saat persidangan pemeriksaan saksi hari ini;
- Bahwa tidak ada dampak apapun terkait sudah adanya pencabutan Surat Keterangan Kepala Desa Pakel yang dijadikan objek sengketa dan warga tetap menguasai dan beraktifitas di lahan Perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses sampai saat ini;
- Bahwa berdasar pemberitahuan dari pihak Kejaksaan Banyuwangi saksi mengetahui adanya HGU No. 1 Desa Kluncing, HGU No. 8 Desa Songgon, HGU No. 00295 Desa/Kel. Banyuwangi, HGU No. 00296 Desa/Kel. Banyuwangi, HGU No. 00297 Desa/Kel. Banyuwangi, HGU No. 00298 Desa/Kel. Banyuwangi dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 155/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak Di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa surat Kepala Desa Pakel yang diterbitkan Tahun 2018 mempengaruhi warga untuk masuk dan menguasai lahan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa dalam hal penguasaan lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses, warga melakukan pengerusakan terhadap tanaman perkebunan, yang pada saat itu dihadiri oleh Sdr. Samuji dan Sdr. Suharno (Ketua Rukun Tani);
- Bahwa berdasar Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015, dari Tahun 2015 sampai dengan saat ini pihak Pemerintah Kabupaten tidak melakukan pengukuran batas wilayah Desa Pakel;
- Bahwa dengan cara manual Tim TPP bisa menemukan batas wilayah Desa Pakel dengan ditemukan patok batas wilayah yang lama masih ada sampai saat ini dan terhadap penemuan batas wilayah tersebut TPP sudah sampaikan kepada Kepala Desa, Camat maupun Bupati Banyuwangi;
- Bahwa perkiraan luas \pm 300 Ha. warga Desa Pakel serta warga luar Desa Pakel memasuki dan menguasai lahan PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa sebelum terbit Surat Keterangan Kepala Desa (objek sengketa) tidak ada warga yang masuk dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;

Halaman 76 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar keterangan yang mengaku dari salah satu anggota kelompoknya (Sdr. Hasan), Kepala Desa Pakel (Mulyadi) juga ikut menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dan mendapat bagian juga 2.500 M² atau 1/4 Ha;
- Bahwa sebelum Tahun 1972 pertama kali saksi melihat adanya Perkebunan milik Perusahaan Swasta (Kalimas) dan setelah Tahun 2004 jadi PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa pada saat pencalonan Kepala Desa Pakel Periode I Tahun 2012, Pak Mulyadi mengetahui adanya perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses, karena sebelumnya Pak Mulyadi/Kades Pakel pernah menjadi Anggota BPD Pakel dan seringkali mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Bumisari Maju Sukses dalam hal permintaan bantuan untuk pembangunan Desa, dalam hal pembangunan Musholah (tempat ibadah) serta urusan pribadi (hajatan);
- Bahwa fungsi dibentuknya Tim 10 Desa Pakel untuk menelusuri/mencari batas wilayah Desa Pakel juga;
- Bahwa setelah TPP tidak dipakai/difungsikan Kepala Desa membentuk Tim/Kelompok Rukun Tani (RT);
- Bahwa TPP menemukan tanda batas wilayah Pakel pada batas wilayah perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dan yang memasang patok tapal batas tersebut adalah pihak PT. Bumisari Maju Sukses untuk menunjukkan wilayah administrasi perkebunan (afdeling);
- Bahwa dalam permasalahan ini pihak warga tidak pernah menuntut keperdataan kepada pihak PT. Bumisari Maju Sukses;

2. Saksi MUSAHBAN :

- Bahwa sejak Tahun 2002 dan berakhir Tahun 2012 dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses di Desa Pakel;
- Bahwa wilayah administrasi Desa Pakel berbatasan dengan PT. Bumisari Maju Sukses dan berbatasan juga dengan perkebunan milik Perhutani;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor: 593/315/429.422.06/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini (Bukti P-31);
- Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pakel, kapasitas Sdr. Mulyadi adalah sebagai Anggota BPD Pakel;
- Bahwa sejak Tahun 2012 Sdr. Mulyadi menjabat sebagai Kepala Desa Pakel;

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visi dan misi Sdr. Mulyadi dalam pencalonan sebagai Kepala Desa Pakel yang disampaikan pada saat kampanye adalah memperjuangkan hak warga atas tanah yang masuk dalam wilayah perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses untuk dikuasai kembali dengan mendasarkan pada Akta 29, selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sejak Tahun 2018 kurang lebih 300 warga memasuki dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa \pm 300 Ha lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dikuasai warga dengan mendapat bagian masing-masing 2.500 M² (1/4 Ha);
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Desa, warga tidak pernah memasuki dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa dengan syarat/dasar ikut perjuangan/pergerakan saja, warga dapat memperoleh pembagian lahan tersebut;
- Bahwa Akta 29 adalah akta penunjuk untuk membuka lahan dengan batas-batas wilayah yang telah ditentukan dan menunjuk kepada 4 orang diantaranya Dulgani, Senen, Karso dan Moh. Slamet dan saat ini semua sudah meninggal semua;
- Bahwa berdasar keterangan Moh. Slamet, Akte 29 adalah wilayah yang masuk perkebunan milik Perhutani dan tidak termasuk lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa dengan dibentuknya Tim 10 oleh Kepala Desa Pakel tidak ada yang dihasilkan karena Tim tidak dipakai/difungsikan sampai dengan masa berlakunya telah berakhir pada Tahun 2015;
- Bahwa saat ini warga masih menguasai lahan milik Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses, dengan melakukan beberapa pengerusakan memotong pohon milik Perkebunan dan mengelolanya dengan ditanami palawija (jagung, cabe, singkong, pisang);
- Bahwa janji Sdr. Mulyadi kepada warga dalam kaitannya dengan pencalonannya menjadi Kepala Desa Pakel adalah memberikan janji secara lisan bilamana jadi Kepala Desa dalam kurun waktu 1 tahun akan memperjuangkan hak warga Desa Pakel terhadap tanah yang dikuasai pihak Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses yang masuk wilayah administrasi Desa Pakel;
- Bahwa Tahun 2018 warga menguasai lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa yang melakukan demonstrasi terhadap penguasaan lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses adalah warga Desa Macan Putih, Desa Bayu, Desa Songgon dan Desa Pakel;

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya Pembentukan Kecamatan Licin, Desa Pakel tidak mengalami perubahan wilayah, hanya setelah adanya pembentukan Kecamatan Licin yang meliputi 8 Desa dan khususnya Desa Pakel yang tidak ada perubahan luas dan hanya pindah dalam wilayah administrasi Kecamatan Licin saja;
- Bahwa sebelum Tahun 2018 tidak ada warga yang memasuki dan menguasai lahan perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa kurang lebih pada Tahun 1982/1983 pada wilayah yang dipermasalahkan ini sudah ada perkebunan;
- Bahwa sebelum saksi menjabat Kepala Desa Pakel, batas-batas wilayah desa sudah ada dan tidak ada perubahan sampai saat ini;
- Bahwa terdapat tanaman Kelapa, Kopi, Coklat dan Cengkeh pada lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa Tahun 2018 ada unjuk rasa oleh warga dilokasi pos-pos perkebunan yang berada di Patrang kurang lebih 100 orang;
- Bahwa dalam penguasaan lahan tersebut warga mengelolanya dengan menanam Pisang, Jagung, Singkong, Cabe dan tanaman palawija lainnya;
- Bahwa dalam penguasaan lahan tersebut, saksi melihat Kepala Desa Pakel (Mulyadi) berada dilahan perkebunan dengan memakai pakaian dinasnya dan selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pakel, secara kedinasan pernah meminta bantuan kepada pihak Perkebunan dalam hal untuk pembangunan jalan Desa dan hal tersebut sepengetahuan BPD Pakel, yang mana saat itu Sdr. Mulyadi juga sebagai Anggota BPD Pakel dan ybs juga sudah mengetahui adanya Perkebunan dimaksud;
- Bahwa pada saat itu pihak BPD juga pernah meminta bantuan kepada pihak Perkebunan, untuk pembangunan jalan yang rusak serta atap untuk bangunan (genteng);
- Bahwa pihak Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses yang membangun rumah/mess yang berada di dekat Dam Taman Glugo dan masuk wilayah Desa Pakel dan sebelum Tahun 2002 bangunan tersebut sudah ada;

3. Saksi NURHAINI :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Krajan sejak Tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tahun 2018 warga memasuki dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses;

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tahun 2012 tapi persisnya tidak ingat, saksi melihat selebaran ucapan atas terpilihnya Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Pakel, selanjutnya setelah menjabat kurang lebih 3 tahun tidak terbukti atas janjinya, selanjutnya kurang lebih tahun 2013/2014 warga menanyakan atas janji yang pernah diucap oleh Sdr. Mulyadi pada saat kampanye pencalonan Kepala Desa Pakel;
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tanggal 11 Mei 2018 tersebut warga memasuki dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa tujuan dari diterbitkannya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor: 593/315/429.422.06/2018 tanggal 11 Mei 2018 adalah untuk menyakinkan warga masyarakat, selanjutnya warga mulai memasuki dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa sampai saat ini warga masih menguasai sebagian lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dengan merusak tanaman perkebunan dan mengelolanya;
- Bahwa luas \pm 300 Ha lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses yang saat ini dikuasai warga;
- Bahwa dasar lain warga dalam penguasaan lahan tersebut adalah Akta 29 (1929);
- Bahwa dalam permasalahan tersebut Kepala Desa tidak pernah melakukan rapat koordinasi dengan pihak PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa sejak Tahun 1984 saksi mengetahui adanya perkebunan tersebut dan Tahun 1985 saksi baru mengetahui bahwa perkebunan tersebut milik PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa berdasarkan Buku Leter C Desa Pakel, lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses tidak masuk wilayah administrasi Dusun Krajan;
- Bahwa saksi tidak pernah ada melihat bahwa pada Buku Leter C Desa Pakel ada lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses yang masuk wilayah administrasi Desa Pakel;
- Bahwa pada Pemerintahan Desa Pakel ada Peta Blok, dan tidak ada nama PT. Bumisari Maju Sukses dalam Peta Blok Desa Pakel;
- Bahwa setelah adanya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor: 593/315/429.422.06/ 2018 tanggal 11 Mei 2018 warga memasuki dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun

Halaman 80 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopi yang dilegalisir serta dari fotokopi yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 8, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai asli, Soerat Idin Memboeka Tanah yang diterbitkan Bupati/Asisten Residen di banyuwangi tanggal 11 Djanoeari 1929;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai asli, Akta Penunjukan yang diterbitkan Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi tanggal 11 Januari 1929 (Terjemahan);
3. Bukti T - 3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018, perihal: Klarifikasi;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi dari legalisir, Tinjau Tugu/Tapal Batas Desa Pakel (Berita Acara) tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani Forum Suara Blambangan dan Kepala Desa Pakel serta Para Saksi;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai asli, Peta Administrasi Batas Desa Pakel, Kecamatan Licin;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ketua Rukun Tani Sumberejo Pakel Nomor : 026/SK/9-06/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kepala Desa Pakel tanggal 08 Desember 2021 Nomor : 593/163/429.522.06/2021 tentang Pencabutan Terhadap Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Tergugat juga mengajukan pula 3 (tiga) saksi fakta bernama : 1. SUWARNO, 2. HARUN, 3. BAGIMAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUWARNO :

- Bahwa dengan mendasarkan Akta 29 (1929) ada beberapa wilayah perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Pakel;

Halaman **81** dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Akta 29 ± 4000 Bahu (3000 Ha);
- Bahwa Desa Pakel terdiri 4 Dusun (Taman Glugo, Sadang, Durenan dan Krajan) dengan luas kurang lebih 1300 Ha;
- Bahwa sengketa wilayah Desa Pakel dengan pihak Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses pernah diangkat ke ranah hukum, dalam hal ini pihak Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses melaporkan tentang adanya penyerobotan tanah dan penghasutan yang semula 27 orang dan yang ditetapkan 1 orang warga bernama Suparmo, beliau selaku Ketua TPP saat itu dan pernah disidik oleh pihak Kepolisian serta sempat ditahan 3 bulan dan diputus bebas dengan alasan tanah yang dipermasalahkan masih dalam sengketa;
- Bahwa terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (objek sengketa) tidak merupakan alasan bagi warga untuk memasuki dan menguasai lahan PT. Bumisari Maju Sukses dan warga memasuki serta menguasai lahan PT. Bumisari Maju Sukses berdasar Akta 29;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (objek sengketa), karena warga tidak pernah diberitahu atau diumumkan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018, sejak adanya gugatan di Pengadilan TUN Surabaya;
- Bahwa Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 280/600.1.35.10/II/ 2018 tanggal 14 Pebruari 2018 (Bukti T-3) pada intinya menerangkan bahwa area HGU PT. Bumisari Maju Sukses tidak masuk pada wilayah administrasi Desa Pakel;
- Bahwa terkait penetapan Batas Desa sesuai Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015 (Bukti T-4) tidak ada perubahan meskipun ada perubahan Kecamatan;
- Bahwa Bpk. Mulyadi sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa Pakel untuk masa jabatan periode kedua;
- Bahwa sudah lama Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses mengelola lahan di wilayah tersebut dan saksi baru mengetahui saat ini Perkebunan tersebut adalah PT. Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa sejak dulu Taman Glugo masuk wilayah Desa Pakel;
- Bahwa Tahun 2018 warga beramai-ramai memasuki lahan Perkebunan yang dikelola oleh PT. Bumi Sari Maju Sukses;

Halaman 82 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bpk. Mulyadi dalam pencalonannya tidak pernah menjanjikan warga saat kampanye untuk memperebutkan tanah warga yang masuk dalam lahan PT. Bumi Sari Maju Sukses dan beliau hanya mendukung perjuangan warga untuk menguasai lahan yang masuk dalam wilayah perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa adanya Akta 29 sudah lama masyarakat mengetahui dan oleh karena pada saat itu warga masih memperjuangkan lahan yang masuk di wilayah Perhutani, selanjutnya warga baru melakukan pergerakan untuk masuk dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses pada Tahun 2018;
- Bahwa Akta 29 belum pernah diajukan ke Kantor Pertanahan setempat dan warga menyatakan bahwa Akte 29 itu sah;
- Bahwa luas lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses yang dikuasai oleh warga sampai saat ini 271 Ha;
- Bahwa terkait penguasaan lahan tersebut setiap orang mendapat bagian $\pm 2500 \text{ M}^2$;
- Bahwa dengan secara manual pembagian terkait penguasaan lahan tersebut yang diukur oleh para kelompok Rukun Tani sendiri dengan kesepakatan warga yang mendasarkan pada Peta Bupati Tahun 2015 dan Akte 29;
- Bahwa surat Bupati tersebut mengenai tapal batas wilayah;
- Bahwa dengan mendasarkan Peta Belanda Dusun Taman Glugo masuk wilayah Desa Pakel;
- Bahwa yang mengikuti perjuangan saja yang mendapatkan pembagian lahan tersebut;
- Bahwa dengan berdasarkan kesepakatan warga, saksi juga mendapatkan bagian atas penguasaan lahan seluas 5000 M^2 ;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian di afdeling sisi diatasnya Taman Glugo dan masuk wilayah Pakel;
- Bahwa Peta Bupati tersebut menjelaskan tentang batas-batas wilayah Desa dan tidak mengatur tentang batas kepemilikan tanah;
- Bahwa Dusun Taman Glugo tidak masuk dalam Peta Blok Desa Pakel;
- Bahwa perolehan lahan tersebut saksi mengelolanya dengan menanam Jagung setiap setahun sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bpk. Mulyadi / Kepala Desa Pakel mendapat juga pembagian lahan tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Kepala Desa hanya mendukung dalam penguasaan lahan tersebut;
- Bahwa pada lahan yang saksi tanami ada tanaman Cengkeh dan Kopi milik perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses dan lupa jumlahnya;

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil panen saksi tersebut tidak dibagikan untuk semua kelompok Rukun Tani tetapi untuk kepentingan saksi sendiri;
- Bahwa dalam penggarapan lahan tersebut saksi tidak membayar pajak;
- Bahwa sejak saksi memasuki dan menguasai serta mengelola lahan tersebut ada tanaman Cengkeh maupun Kopi yang sudah dipotong;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut sampai saat ini masih dikuasai warga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat dari salah satu Kelompok Rukun Tani untuk meminta Kepala Desa Pakel mencabut atas Surat Keterangan yang disengketakan dalam pemeriksaan perkara ini tetapi tidak mengetahui suratnya secara langsung, selanjutnya Kepala Desa mencabut Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa tidak ada dampak dengan dicabutnya Surat Keterangan yang dipermasalahkan tersebut kepada warga untuk tidak menguasai lahan yang dikelola pihak Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses tersebut;
- Bahwa warga belum pernah mengajukan peningkatan hak terhadap tanah tersebut kepada pihak Kantor Pertanahan;
- Bahwa ada warga luar Desa Pakel yang ikut menguasai dan mengelola lahan Perkebunan tersebut yaitu warga yang ikut perjuangan dalam penguasaan lahan;
- Bahwa diatas 20 orang lebih dan dibawah 100 orang warga luar Desa Pakel yang ikut dalam pergerakan dan mendapat bagian lahan masing-masing 2500 M²;
- Bahwa tanah bengkok tidak termasuk tanah yang dipermasalahkan dengan pihak Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses dengan luas 271 Ha;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Akta 29 adalah Karso, Dulgani dan Senen dan kesemuanya adalah warga Desa Pakel;
- Bahwa Akta 29 menerangkan Ijin membuka lahan seluas 3000 Ha termasuk lahan Perhutani dan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses, sedangkan sebagian wilayah Macan Putih juga masuk dalam luasan Akta 29 yang saat ini sudah menjadi pemukiman sehingga tidak dikuasai dan diperjuangkan oleh warga Pakel;
- Bahwa di Dusun Taman Glugo Tahun 2013 sudah berdiri rumah-rumah, tetapi disekeliling rumah-rumah tersebut tetap dikuasai dan dikelola warga dalam penguasaan lahan;
- Bahwa pada saat adanya Forsuba, Kepala Desa Pakel memasuki area lahan Perkebunan dengan menyampaikan bahwa persoalan wilayah ini harus segera diselesaikan;

Halaman 84 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa Pakel dimaksud adalah tanah wilayah Desa Pakel yang dari dahulu menjadi sengketa serta meminta kepada pihak atasannya untuk segera menyelesaikan;
- Bahwa pada saat memasuki wilayah perkebunan Tahun 2018, Kepala Desa Pakel tidak berada pada lokasi lahan perkebunan;
- Bahwa Kepala Desa pernah memberikan arahan kepada warga yang menguasai lahan Perkebunan tetapi pada saat diundang di Posko acara Maulid Nabi dengan menyampaikan arahan tidak boleh ada yang melakukan tindakan anarki serta bertengkar karena semuanya yang menguasai lahan adalah warga Desa Pakel;
- Bahwa yang ikut berjuang dalam pergerakan penguasaan lahan tersebut \pm 800 orang yang terdiri dari warga Pakel maupun luar Desa Pakel dan besarnya pembagian setiap warga berdasar kesepakatan dari 800 orang tersebut;
- Bahwa yang menyimpan Akta 29 saat ini adalah saksi;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui adanya perpanjangan HGU milik PT. Bumi Sari Maju Sukses yang beberapa lahan telah dikuasai yaitu akan menyampaikan kepada warga bahwa tanah yang dikuasai oleh warga dari Perkebunan tersebut sudah ada perpanjangan HGU-nya dan saksi sendiri menyatakan belum bisa mengambil sikap untuk kedepannya;
- Bahwa alasan warga dari luar Desa Pakel ikut masuk dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses adalah karena mereka juga anggota warga yang ikut memperjuangkan tanah hak warga Pakel sejak dahulu yang pada saat perjuangan Bpk. Slamet sampai dengan sekarang dan mayoritas tetangga Desa Pakel;
- Bahwa persoalan tersebut sudah pernah dilaporkan ke pihak instansi yang lebih tinggi dalam hal ini ke DPR maupun Presiden dan hanya sebatas surat menyurat dan tidak ada tindak lanjut;

2. Saksi HARUN :

- Bahwa riwayat permasalahan wilayah antara Desa Pakel dengan PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses, menurut keterangan Kakek maupun Paman Saksi bahwa pada Taman Glugo sejak Tahun 1955 sudah dikuasai dan sebagai pemukiman warga Pakel dan saksi adalah keturunan dari Bpk. Karso salah satu nama yang tercantum dalam Akta 29 yang dahulu beliau pernah menempati lahan tanah di Pongkor yaitu lokasinya diatas dari Taman Glugo \pm 1 Km dan tanah tersebut masuk dalam luasan dari Akta 29 dan kurang lebih 60 warga sudah tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu belum ada lahan Perkebunan pada lokasi tersebut dan yang ada adalah hanya pertanian dan pemukiman warga;

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ± Tahun 1982 adanya lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses pada lokasi tersebut dan mulai Tahun 1984 warga mulai diminta pindah oleh pihak PT. Bumi Sari Maju Sukses, yang mana lahan perkebunan tersebut tidak masuk wilayah Desa Pakel namun masuk wilayah Desa Bayu dan Desa Kluncing;
- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak warga maupun pihak Desa dalam permasalahan tersebut adalah minta penyelesaian ke Badan Pertanahan Pusat dan warga berharap tanah tersebut bisa menjadi hak milik, tetapi sampai saat ini konflik permasalahan wilayah sampai saat ini belum terselesaikan;
- Bahwa yang dimaksud perjuangan warga dalam permasalahan ini adalah perjuangan oleh warga sejak tahun 1965 untuk mengembalikan hak-haknya atas tanah yang sebagian dikuasai pihak Perhutani dan Pihak Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses dan pada saat itu warga sudah mengelola lahan untuk pertanian serta untuk pemukiman;
- Bahwa berdasarkan alas hak Akta 29 (1929) warga mengajukan peningkatan hak sebagai hak milik;
- Bahwa batas-batas wilayah yang tertuang dalam Akta 29 adalah, sebelah Utara berbatasan dengan Kali Patrang, Timur berbatasan dengan Guna Usaha Malar, Selatan berbatasan dengan Balak, Barat berbatasan dengan Kali Kundang sekarang adalah Desa Pakel;
- Bahwa sebelah barat batas Desa Pakel berbatasan dengan Desa Kluncing;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan dengan pihak Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses tersebut masuk dalam luasan dari wilayah Desa Pakel seluas 1700 Ha;
- Bahwa ada sengketa lain selain dengan Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses yaitu sengketa wilayah antara Desa Pakel dengan Perhutani;
- Bahwa belum pernah ada upaya yang pernah dilakukan dalam penyelesaian dengan pihak Perkebunan Bumi Sari;
- Bahwa oleh karena warga menguasai dan mengelola sebagian lahan perkebunan PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses, sehingga menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari beberapa warga bahwa Kepala Desa Pakel digugat oleh pihak Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses di Pengadilan TUN Surabaya, selanjutnya terhadap hal tersebut saksi minta kejelasan langsung kepada Kepala Desa Pakel dan Kepala Desa Pakel menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keterangan pada Tahun 2018 yang intinya menerangkan bahwa ada beberapa wilayah administrasi Desa Pakel yang masuk pada wilayah lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses;

Halaman 86 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hal tersebut saksi selaku salah satu Ketua Rukun Tani mengajukan permohonan pencabutan atas Surat Keterangan Kepala Desa tersebut yang ditujukan kepada Kepala Desa Pakel;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi membuat surat pencabutan tersebut adalah agar tidak menjadikan salah tafsir bagi pihak Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses, seakan-akan dengan adanya Surat Keterangan Kepala Desa tersebut menjadi dasar bagi warga untuk memasuki dan menguasai beberapa lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses pada Tahun 2018;
- Bahwa latar belakang dikeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pakel yang dijadikan objek sengketa tersebut adalah permintaan dari organisasi Forsuba, pihak yang pernah mendampingi warga dalam perjuangan untuk memperoleh kembali tanah yang dikuasai pihak Perkebunan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan ini Tahun 2018 warga memasuki dan menguasai beberapa tanah yang dikelola oleh pihak Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses dan saksi juga ikut memasuki dan menguasai lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh Kelompok Rukun Tani pada saat itu pada Th 2003 adalah lahan Perhutani dengan masing-masing mengelola lahan ada yang mendapat 5000 M² dan ada juga yang mendapat 2500 M², tetapi tidak semua mendapat bagian;
- Bahwa warga secara bersama-sama dengan mendasarkan Akta 1929 membagi atas pembagian lahan tersebut;
- Bahwa kriteria bisa mendapatkan bagian lahan tersebut adalah warga yang ikut perjuangan penguasaan lahan dengan pembagian sama rata termasuk Kepala Dusun serta Kepala Desa Pakel juga mendapatkan bagian;
- Bahwa pada saat saksi memasuki dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses telah ada tanaman Kelapa;
- Bahwa meskipun warga mengetahui adanya Akta 1929 sudah lama tetapi melakukan pergerakan dengan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses pada Tahun 2018, karena sebelumnya warga masih memperlakukan tanah wilayah Pakel yang masuk wilayah Perhutani dan sampai sekarang masih dikelola warga dengan mendapat bagian masing-masing 2500 M²;
- Bahwa oleh karena dahulu mereka pernah diusir saat menempati lahan di daerah Pongkor pada Tahun 1985, maka warga tersebut juga mendapatkan bagian atas pembagian lahan tersebut;
- Bahwa pada saat ini warga masih mengelola lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa pada saat pengukuran Kepala Desa Pakel pernah datang ke lokasi lahan tersebut dengan menyampaikan jangan sampai bertengkar;

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Pakel mendapat bagian lahan di Pongkor seluas 2500 M²;
- Bahwa Kepala Dusun yang mendapatkan bagian dari pembagian lahan perkebunan tersebut adalah Bpk. Suwarno, Bpk. Untung;
- Bahwa keabsahan Akta 29 (Th. 1929) tidak pernah dipertanyakan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa oleh karena ada wilayah lain yang masuk wilayah Desa Pakel sudah menjadi pemukiman serta hak perorangan warga masing-masing, maka hanya wilayah Desa Pakel yang masuk lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses yang dikuasai warga;
- Bahwa lahan pembagian yang saksi kelola dahulu ada tanaman kelapa dan sampai saat ini masih ada;
- Bahwa oleh karena lahan tersebut sudah ada HGU milik PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses dan sikap saksi selaku Ketua Kelompok Rukun Tani terhadap penguasaan lahan tersebut adalah tetap mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Akta 29 maupun Peta Belanda belum pernah dipertanyakan tentang keabsahannya;

3. Saksi BAGIMAN :

- Bahwa riwayat pemukiman di Taman Glugo adalah sebelum Tahun 1965 warga sudah mengelola sebagai lahan pertanian dan pemukiman di Pongkor yang termasuk di lokasi Taman Glugo yang masuk wilayah Desa Pakel dan pada tahun 1984 lahan dikuasai oleh Bpk. Surya Sugondo dan warga sedikit demi sedikit diusir tidak boleh beraktifitas serta membuat pemukiman di lokasi tersebut dan dengan cara mereka menanam tanaman Kopi dan Cengkeh, sehingga warga tidak bisa mengelola lahan di lokasi tersebut sehingga warga keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa dengan cara membuka lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman warga bisa mengelola dan membuat pemukiman di daerah Pongkor;
- Bahwa oleh karena takut warga tidak melakukan perlawanan terhadap pengusiran untuk tidak menempati lahan di daerah Pongkor tersebut;
- Bahwa saksi ikut dalam pergerakan penguasaan lahan milik Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses dan mendapatkan bagian lahan di Dusun Taman Glugo di lokasi dekat terminal dengan luas 2500 M²;
- Bahwa Tahun 1982 lahan perkebunan pada Dusun Taman Glugo sebagian sudah ada tanaman kelapa dan dengan cara warga diberi bibit kelapa oleh Bpk Surya Sugondo untuk menyuruh warga menanam dengan tanaman kelapa pada perkebunan tersebut;

Halaman 88 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat pembagian lahan tanah tersebut dari Kelompok Rukun Tani;
- Bahwa dalam perolehan lahan tersebut saksi tidak membayar dan tidak ada suratnya;
- Bahwa saksi mengelola dengan menanam Jagung dan sudah panen sekali, yang mana sebelumnya lahan tersebut sudah ada tanaman kelapa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan(e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Desember 2021 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menyatakan tidak ada hal yang diajukan lagi, selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 18 November 2021 dalam Perkara Nomor 156/G/2021/PTUN. SBY. ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah berupa : **Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tanggal 11 Mei 2018** (selanjutnya disebut sebagai surat objek sengketa); (*vide* Bukti P-31);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana selengkapnya termuat dalam jawaban tertanggal 29 November 2021 di atas yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Mengadili :
 - A. Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
 - B. Gugatan Penggugat Merupakan Sengketa Hak Atas Tanah

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Mencampurkan antara Sengketa Hak Atas Tanah dengan Sengketa TUN;
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menerangkan Secara Pasti Tanah Yang Diklaim Miliknya Yang Terdampak Oleh Obyek Sengketa;
4. Upaya Keberatan dan Banding Administratif Tidak Sah Sehingga Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa guna mempermudah sistematika dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak akan merujuk berdasarkan urutan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan dalam eksepsi yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, ternyata didalamnya terdapat eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili, oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah objek sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai masalah objek sengketa karena

Halaman 90 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu syarat formal gugatan yang harus dipenuhi oleh sebuah gugatan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut di atas perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Surat objek sengketa telah habis masa berlakunya dan atau masih ada eksistensinya?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut di atas Majelis Hakim akan memeriksa seluruh alat bukti dan keterangan para pihak yang diperoleh dalam persidangan untuk memperoleh fakta-fakta hukum dan kemudian fakta hukum tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan meneliti dengan seksama alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi di persidangan, dan alat bukti pengetahuan Hakim dari pemeriksaan setempat di lokasi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur berdasarkan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295/Desa Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon, dengan NIB 12370000.00305 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00060/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 2815 m² dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Hak Desa Kluncing
 - Timur : Tanah Hak Desa Pakel
 - Selatan : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari
 - Barat : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296/Desa Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon, dengan NIB 12370000.00306 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00061/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 7.778.789 m² dengan batas-batas :

Utara : Desa Kluncing, Perhutani, Desa Bayu

Timur : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari, Tanah Hak Desa Kluncing, Desa Pakel

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Tanah PT. Perusahaan Perkebunan Bayulor

- c. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 /Desa Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon, dengan NIB 12370000.00307 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00062/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 2.169.698 m² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Perhutani, Desa Kluncing, Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari Maju Sukses

Timur : Tanah Hak Desa Kluncing, Tanah Hak Desa Pakel, Perhutani, Desa Bayu

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Desa Bayu, Perusahaan Perkebunan Bayulor

- d. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00298/Desa Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, sebagai pengganti Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00001/Desa Kluncing, dengan NIB 12370000.00308 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00063/2019 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 1.900.487 m² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Desa Kluncing

Timur : Perhutani

Selatan : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari Maju Sukses

Barat : Tanah Perhutani

Bahwa, oleh karena Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, hal mana berdasar bukti-bukti sampai dengan saat ini seluruh Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat belum dan atau tidak

Halaman 92 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah disengketakan oleh pihak lain manapun baik dalam sengketa tata usaha negara maupun dalam sengketa perdata dan atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat seluruhnya menurut hukum sah dan berkekuatan hukum mengikat serta mempunyai akibat hukum bagi pihak Penggugat sendiri maupun pihak lain, dengan demikian Penggugat adalah sah sebagai pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan sertipikat-sertipikat tersebut di atas yang saat ini masih berlaku dan baru akan berakhir pada tanggal 31-12-2034; (*Vide* Bukti P-9, P-10, P-11, P-12);

2. Bahwa, sebelum terbitnya sertipikat-sertipikat hak guna usaha berdasar bukti P-9, P-10, P-11, P-12 tersebut diatas, Penggugat adalah pemegang 2 (dua) sertipikat hak guna usaha sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Kluncing atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Glagah, Desa Kluncing dengan nama Jalan/Persil Perkebunan Bumi Sari Pakuda, asal persil Pengganti Hak Guna Usaha No. 2 seluas 1.902.600 M², yang berlaku 20 tahun sejak tanggal 19-12-1989 dan berakhir tanggal 31-12-2009 (*vide* bukti P-7);
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Desa Songgon atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Songgon, Desa Songgon dengan nama Jalan/Persil Perkebunan Bumi Sari Kalimas, asal persil Pengganti Hak Guna Usaha No. 6 seluas 9.995.500 M², yang berlaku 20 tahun sejak tanggal 19-12-1989 dan berakhir tanggal 31-12-2009 (*vide* bukti P-8);
3. Bahwa, sesuai fakta seluruh hak guna usaha Penggugat terbentang di wilayah administrasi Desa Kluncing dan Desa Pakel Kecamatan Licin dan Desa Bayu Kecamatan Songgon (*vide* alat bukti pengetahuan Hakim dari hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim);
4. Bahwa dari bukti P-14 = T-3, diperoleh fakta adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Klarifikasi, sebagai bentuk jawaban/tanggapan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi atas surat Ketua Forum Suara Blambangan "FORSUBA" No. 03/A.2/Forsuba/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
5. Bahwa dari bukti P-24, diperoleh fakta, dengan dasar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 280/600.1.35.10/II/2018

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Klarifikasi (*vide* bukti P-14=T-3) tersebut, FORSUBA berkirim surat kepada Tergugat (*in casu* Kepala Desa Pakel) dengan surat No. 10/A.2/Forsuba/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 Perihal : Permohonan, hal mana intinya minta kepada Tergugat untuk mendampingi dan menunjukkan Batas Desa Pakel dengan Batas Desa Bayu, dan Batas Desa Pakel dengan Desa Kluncing;

6. Bahwa, selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat objek sengketa a quo berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (*vide* Bukti P-31);
7. Bahwa, dari bukti P-36, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama SUPARMO dan keterangan saksi Tergugat bernama HARUN, diperoleh fakta Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor : 188/21/KEP/429.422.06/2018 tertanggal 05 Desember 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) yang merupakan tindak lanjut atas terbitnya surat objek sengketa a quo;
8. Bahwa, dari keterangan saksi SUPARMO selaku Ketua Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) yang dibentuk Tergugat, diperoleh fakta bahwa latar belakang terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (objek sengketa a quo) adalah Kepala Desa Pakel (Mulyadi) diminta untuk memenuhi janjinya pada saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pakel pada periode kedua, dengan janji bahwa akan mengklaim tanah lahan perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas ratusan hektare yang masuk wilayah Desa Pakel akan menjadi hak warga Desa Pakel;
9. Bahwa, dari keterangan saksi SUPARMO, MUSAHBAN dan NURHAINI, diperoleh fakta berdasar Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 tersebut (surat objek sengketa a quo) warga baru mulai tahun 2018 memasuki, menguasai dan menanam lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses secara terpencar (tidak satu lokasi) dengan tanaman berupa Pisang, Jagung, Singkong, Cabe dan tanaman palawija lainnya dan saat ini warga sudah memasuki seluas \pm 300 Ha. lahan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;
10. Bahwa berdasar alat bukti pengetahuan Hakim dari hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa diatas lahan perkebunan a quo secara sporadik atau tidak pada satu tempat (terpencar-pencar) terdapat tanaman berupa cabe, jagung, singkong, pisang, dan palawija lainnya yang ditanam

Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga diantara tanaman perkebunan homogen berusia lama yang ditanam pihak Penggugat;

11. Bahwa dari keterangan saksi HARUN selaku Sekretaris Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) yang dibentuk Tergugat dan Ketua Kelompok Rukun Tani Sumberejo Pakel dan saksi SUWARNO, dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-2, diperoleh fakta bahwa dengan mendasarkan pada Acta Van Verwizing/Akta Penunjukan tanggal 11 Januari 1929 warga secara bersama-sama membagi tanah atas pembagian lahan tersebut, namun keabsahan Acta Van Verwizing/Akta Penunjukan tanggal 11 Januari 1929 (Akta 1929) tersebut maupun Peta Belanda tidak pernah dipertanyakan kepada pihak yang berwenang / belum pernah diajukan ke Kantor Pertanahan setempat;
12. Bahwa dari keterangan saksi HARUN, diperoleh fakta bahwa memang benar warga melakukan pergerakan dengan menguasai lahan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses baru mulai pada tahun 2018 meskipun warga mengetahui adanya Akta 1929 sudah lama tetapi karena sebelumnya warga masih memperlakukan tanah wilayah Pakel yang masuk wilayah Perhutani dan sampai sekarang masih dikelola warga dengan mendapat bagian masing-masing 2500 M² ;
13. Bahwa dari keterangan saksi HARUN, diperoleh fakta tahun 2018 warga memasuki dan menguasai beberapa tanah yang dikelola oleh pihak Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dan saksi juga ikut memasuki dan menguasai lahan tersebut;
14. Bahwa dari keterangan saksi HARUN selaku Ketua Kelompok Rukun Tani Sumberejo Pakel dihubungkan dengan bukti T-7, diperoleh fakta saksi mengakui telah mengajukan permohonan pencabutan atas Surat Keterangan Kepala Desa Pakel tersebut (objek sengketa a quo) yang ditujukan kepada Kepala Desa Pakel (Tergugat) karena saksi mendengar bahwa Kepala Desa Pakel digugat oleh pihak Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya terhadap hal tersebut saksi minta kejelasan langsung kepada Kepala Desa Pakel dan Kepala Desa Pakel menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keterangan pada Tahun 2018 yang intinya menerangkan bahwa ada beberapa wilayah administrasi Desa Pakel yang masuk pada wilayah lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;
15. Bahwa dari bukti T-8, diperoleh fakta Tergugat selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/163/429.522.06/2021 tanggal 8 Desember 2021 Tentang Pencabutan Terhadap : Surat

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018, pada saat proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara terhadap Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 tersebut sebagai objek sengketa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih sedang berjalan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Keputusan Berakhir apabila : b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang; Dalam ayat (3) diatur bahwa : Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.

Menimbang, bahwa Surat objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat yang diminta pembatalan oleh Penggugat, berdasarkan fakta hukum dalam bukti T-8 telah dicabut sendiri oleh Tergugat selaku yang menerbitkan sehingga dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat surat objek sengketa *a quo* telah dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim berpendapat surat objek sengketa *a quo* telah dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, namun demikian dengan memperhatikan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana Majelis Hakim uraikan dan jabarkan dalam pertimbangan hukum diatas khususnya fakta bahwa surat objek sengketa *a quo* faktanya menjadi dasar bagi warga sejak tahun 2018 untuk mulai memasuki lahan Penggugat yang masih secara sah didasarkan pada surat keputusan yang berlaku berdasar Sertipikat HGU atas nama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap Tergugat tidak dibenarkan lagi menerbitkan keputusan dan atau tindakan, serta melakukan perbuatan hukum administratif yang sejenis dan atau mengandung substansi yang sama yang dapat menimbulkan sengketa sebagai akibat hukum bersinggungan dengan surat keputusan hak yang telah diakui secara hukum berdasar keputusan yang masih berlaku dan mengikat sebelum adanya pembatalan/dinyatakan sebaliknya terhadap sertipikat-sertipikat hak guna usaha (HGU) atas nama Penggugat yang baru akan berakhir pada tanggal 31-12-2034;

Halaman 96 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi siapapun juga, seharusnya semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan masalah hukum lainnya yang lebih rumit seperti melakukan penjarahan, pengrusakan dan atau perbuatan pidana lainnya. Oleh karena itu patut pula kiranya dilakukan pengujian terkait alas hak kepemilikan secara keperdataan bagi para pihak yang terkait / warga yang melakukan penguasaan lahan dan atau pengujian terkait keabsahan dari sertifikat hak guna usaha atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga apa yang dimohonkan oleh Penggugat dengan sendirinya sudah terpenuhi, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 8.398.000,- (Delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh kami : **TEDI ROMYADI, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, dan **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EDY SUYANTO, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEDY KURNIAWAN, S.H.**

TEDI ROMYADI, S.H.,M.H.

2. **GANDA KURNIAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

EDY SUYANTO, S.H.,M.H.

Halaman 98 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 348.000,-
3. Biaya P.S	:	Rp. 8.000.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h	:	Rp. 8.398.000,-
-------------	---	-----------------

(Delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 99 dari 99 halaman Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99